

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI 'ASHABAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor
70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

**FADLI SAMSURI NASUTION
NIM. 22101000041**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2026**

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI ‘ASHABAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor
70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

FADLI SAMSURI NASUTION

NIM: 2210100041

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2026

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN
SEBAGAI 'ASHABAH
(Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor
70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)**



SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam*

Oleh

FADLI SAMSURI NASUTION

NIM: 2210100041

PEMBIMBING I

 10/3-2026.
Dr. Nur Azizah, M.A.

97308021998032002

PEMBIMBING II

 10-03-2025
Nurhotia Harahap, M.H.

199003152019032007

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n **Fadli Samsuri Nasution**

Padangsidimpuan, Juni 2026
Kepada Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

alamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **jannah Hasibuan** berjudul **"Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai Ashabah di Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.,Sim)"** Maka kami mendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai r Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk pertanggungjawaban skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

salamu'alaikum Wr. Wb.

IBIMBING I

Nur Azizah, M.A
NIP. 19730802 199803 2 002

PEMBIMBING II

Nurhotia Harahap, M.H.
NIP. 199003152019032007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

bertanda tangan di bawah ini :

nama : Fadli Samsuri Nasution

NIM : 2210100041

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai *Ashabah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.,Sim).

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata cara penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat pelanggaran dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Rasyid Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, Juni 2026


Fadli Samsuri Nasution
NIM.2210100041



SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

bertanda tangan di bawah ini :

1 : Fadli Samsuri Nasution

: 2210100041

tas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Keluarga Islam

Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan di Ashabah (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.,Sim)”** a perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan d Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk alan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama i sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

Padangsidempuan, Juni 2026


Fadli Sa
NIM. 2210100041





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

**DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Fadli Samsuri Nasution
NIM : 2210100041
Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai '*Ashabah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)

Ketua

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 198609142015031006

Sekretaris

Dr. Habibi, S.H., M.Hum
19800818 200901 1 020

Anggota

Dr. Mardona Siregar, M.H
NIP. 198609142015031006

Dr. Habibi, S.H., M.Hum
NIP. 19800818 200901 1 020

Ahmad Sainul, M.H.I
NIP. 198902072019031007

Badai Husam Hasibuan, M.H.I
NIP. 198710022023211017

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah:

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil /Nilai

Indeks Prestasi kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Jumat, 19 Juni 2026

: 09.00 Wib s/d Selesai.

: 84, 5 (A)

: 3,89 (Tiga Koma Delapan Sembilan)

: Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN

Nomor: ^{8a}6118a/Un.28/D/PP.00.9/06/2026

1. Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai *Ashabah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.,Sim).

2. Nama : Fadli Samsuri Nasution

3. NIM : 2210100041

4. Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum

5. Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Telah dapat diterima untuk memenuhi

Syarat dalam memperoleh gelar

Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidimpuan, Juni 2026
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. Ahmatnizar, M.Ag.
NIP. 19680202 200003 1 005

ABSTRAK

Nama : Fadli Samsuri Nasution

NIM : 2210100041

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai '*Ashabah*' (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)

Hukum waris Islam mengenal konsep '*ashabah*' sebagai penerima sisa harta warisan yang menempati posisi strategis dalam struktur pembagian *faraidh*. Berdasarkan fikih klasik, anak perempuan tidak dapat menempati kedudukan '*ashabah*' kecuali bersamaan dengan anak laki-laki ('*ashabah bil ghair*'), sehingga keberadaannya tidak mampu menghibah hak waris saudara laki-laki pewaris. Namun demikian, praktik peradilan agama di Indonesia menunjukkan fenomena yang berbeda, sebagaimana tercermin dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim yang menetapkan anak perempuan sebagai '*ashabah*' tunggal dan menutup hak saudara pewaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan yuridis anak perempuan sebagai '*ashabah*' menurut Kompilasi Hukum Islam, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta mengidentifikasi implikasinya terhadap kepastian hukum waris Islam di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Data primer dikumpulkan dari Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, Kompilasi Hukum Islam, serta yurisprudensi Mahkamah Agung. Data sekunder meliputi literatur fiqh, tafsir, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis dengan cara mengaitkan putusan pengadilan dengan aturan hukum yang berlaku.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan anak perempuan sebagai '*ashabah*' dalam putusan tersebut tidak memiliki landasan eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam, namun tidak pula dilarang secara tegas. Hakim melakukan konstruksi hukum dengan mendasarkan pada penafsiran kontekstual terhadap konsep *walad* menurut Ibnu Abbas yang mencakup anak laki-laki dan perempuan, serta berpijak pada yurisprudensi Mahkamah Agung yang mengakui kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tunggal. Pertimbangan hukum hakim mencerminkan upaya mewujudkan keadilan substantif bagi keluarga inti pewaris, meskipun secara normatif konsepsi '*ashabah*' dalam fikih klasik tidak mencakup anak perempuan sebagai penerima sisa harta secara mandiri. Implikasi putusan ini terletak pada potensi disparitas praktik peradilan apabila tidak diikuti oleh standar argumentasi yang seragam, sekaligus membuka ruang bagi pengembangan ijtihad yudisial dalam mengisi kekosongan normatif Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci: Anak Perempuan, '*Ashabah*', Hukum Waris Islam, Kompilasi Hukum Islam, Putusan Pengadilan Agama, Keadilan Substantif.

ABSTRACT

Islamic inheritance law recognizes the concept of ‘ashabah as the residual heirs who are entitled to receive the remainder of an estate after the distribution of prescribed shares (faraidh), occupying a strategic position within the inheritance system. According to classical Islamic jurisprudence, a daughter cannot attain the status of ‘ashabah independently except when accompanied by a son (‘ashabah bil ghair). Consequently, her presence does not preclude the inheritance rights of the deceased's male siblings. However, the practice of religious courts in Indonesia demonstrates a different phenomenon, as reflected in the Decision of the Simalungun Religious Court Number 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, which recognized a daughter as the sole ‘ashabah heir and consequently excluded the inheritance rights of the deceased's siblings. This study aims to analyze the juridical position of daughters as ‘ashabah under the Compilation of Islamic Law, examine the legal reasoning employed by the judges in the aforementioned decision, and identify its implications for legal certainty in Islamic inheritance law in Indonesia.

This research is normative legal research, employing both a statutory approach and a case approach. Primary data were obtained from the Decision of the Simalungun Religious Court Number 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, the Compilation of Islamic Law, and the jurisprudence of the Supreme Court of Indonesia. Secondary data consisted of fiqh literature, Qur’anic exegesis, and other relevant legal literature. The data were analyzed by examining the relationship between the court's decision and the applicable legal norms.

The findings reveal that the designation of a daughter as ‘ashabah in the decision lacks an explicit basis in the Compilation of Islamic Law; however, it is not expressly prohibited therein. The judges employed legal construction based on a contextual interpretation of the concept of walad, as advanced by Ibn Abbas, which encompasses both male and female children, and relied upon Supreme Court jurisprudence recognizing the status of daughters as sole heirs. The judges' legal reasoning reflects an effort to achieve substantive justice for the deceased's nuclear family, although, from a normative perspective, the classical concept of ‘ashabah does not include daughters as independent residual heirs. The implications of this decision lie in its potential to create disparities in judicial practice if not accompanied by uniform standards of legal reasoning, while simultaneously opening avenues for the development of judicial ijihad in addressing normative gaps within the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Daughter, ‘Ashabah, Islamic Inheritance Law, Compilation of Islamic Law, Religious Court Decision, Substantive Justice.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhammad Saw yang telah menuntun Umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai ‘Ashabah (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)”** ini disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Penulis sadar betul penulisan skripsi ini masih banyak kekurangankekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, serta banyak hambatan yang dihadapi penulis yang diakibatkan keterbatasan ilmu pengetahuan. Namun berkat bimbingan dan saran-saran pembimbing akhirnya skripsi ini mampu diselesaikan. Dengan selesainya penulisan skripsi ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Prof. H. Arbanur Rasyid, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si., selaku Wakil Rektor

Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Dr. Ahmatnizar Nasution, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidempuan, Bapak Dr. Adi Syahputra Sirait, M.H.I., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Azizah, M.A., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Mardona Siregar, M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.
3. Bapak Puji Kurniawan, MA.Hk. selaku Ketua prodi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Ibu Dr. Nur Azizah, M.A., selaku Dosen Pembimbing I sekaligus Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah dengan sabar, teliti, dan penuh perhatian memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Beliau membimbing tidak hanya terbatas pada aspek akademik semata, tetapi juga memberikan motivasi kepada penulis ketika penulis mengalami kebuntuan atau kesulitan dalam menuntaskan penelitian. Komitmen beliau dalam membimbing dan menyempurnakan setiap bagian dari skripsi ini menjadi salah satu faktor utama yang mendukung kelancaran penyusunan karya

ilmiah ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala ilmu, waktu, dan kesabaran yang telah diberikan.

5. Ibu Nurhotia Harahap, M.H., selaku Pembimbing II sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiran beliau sangat membantu dalam memperluas wawasan, memahami konsep penelitian, serta menyusun skripsi ini secara sistematis. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu, ilmu, dan dukungan yang diberikan selama proses akademik ini.
6. Bapak Nasruddin Khalil Harahap, M.H., selaku Penasehat Akademik, yang selama masa studi telah memberikan arahan, nasihat, dan dukungan yang sangat berarti dalam menjalani proses perkuliahan hingga akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Bimbingan beliau yang penuh perhatian dan keterbukaan dalam membimbing mahasiswa, menjadi dorongan tersendiri bagi penulis untuk terus berproses dan berkembang. Kehadiran beliau sebagai penasehat akademik turut memberikan pengaruh positif dalam menjaga semangat dan arah akademik penulis selama berada di lingkungan kampus.
7. Bapak dan Ibu dosen UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang dengan ikhlas telah memberikan waktu dan ilmu pengetahuan serta dorongan yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Serta civitas akademik UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan bimbingan selama proses perkuliahan.

8. Pintu surgaku, sembah sujud, rasa hormat yang tak terhingga, serta rasa terima kasih paling mendalam dari palung hati saya haturkan kepada Ibunda tercinta, lembar persembahan ini sejatinya tidak akan pernah cukup untuk menampung luasnya samudra kasih sayang dan ketabahan yang telah Ibu curahkan sepanjang perjalanan hidup saya, terutama dalam baris demi baris perjuangan menyelesaikan skripsi ini. Di setiap untaian kata yang tertulis di dalam karya ini, mengalir deras tetesan keringat yang kau samarkan lewat senyuman, malam-malam tanpa tidur di mana Ibu melangitkan doa-doa sunyi demi kemudahan langkah saya, serta keteguhan hati Ibu yang selalu menjadi jangkar saat saya hampir karam dihantam keputusan dan rasa lelah. Ibu adalah arsitek utama di balik runtuhnya keraguan dalam diri saya, sosok yang tidak pernah berhenti percaya pada potensi saya bahkan di saat saya sendiri kehilangan arah dan meragukan kemampuan diri. Gelar dan pencapaian ini bukanlah milik saya pribadi, melainkan sebuah persembahan kecil, sebuah bakti yang lahir dari rahim ketulusan seorang anak, untuk membalas cinta raksasa Ibu yang tak akan pernah mampu saya bayar tuntas hingga akhir hayat. Terima kasih, Ibu, karena telah menjadi pelita yang tak pernah padam di kala duniaku meremang, dan menjadi tempat terbaik untuk pulang di setiap fajar maupun senja.
9. Pahlawanku, sembah sujud, rasa hormat yang tak terhingga, serta rasa terima kasih paling mendalam dari palung hati saya haturkan kepada Ayahanda terbaik, lembar persembahan ini sejatinya menjadi saksi bisu atas segala perjuangan dan keringat yang telah Ayah luruhkan demi mengantarkan saya sampai ke titik ini. Jika dunia mengenal sosok *hero* atau pahlawan dari cerita-cerita fiksi yang penuh

kepahlawanan megah, maka bagi saya, Ayah adalah sosok **true hero** yang nyata dalam kehidupan seorang pahlawan sunyi yang tidak pernah meminta panggung, tidak pernah mengeluhkan beratnya beban di pundak, dan selalu menyembunyikan lelahnya di balik senyuman yang teduh. Di setiap kalimat dan teori yang tertulis di dalam skripsi ini, ada andil besar dari kerja keras Ayah yang tak kenal waktu, memastikan bahwa jembatan pendidikan saya tetap kokoh berdiri menuju masa depan. Ayah adalah kompas yang memberi arah saat saya kehilangan komitmen, dan benteng pertahanan terkuat yang membuat saya merasa aman untuk melangkah tanpa takut terjatuh. Gelar pencapaian ini adalah milik Ayah, sebuah persembahan kecil dari anakmu untuk membalas segala pengorbanan raksasa seorang pahlawan hidupku yang tak akan pernah mampu kubayar tuntas.

10. Dengan penuh rasa syukur dan kasih sayang yang tak terhingga, saya mempersembahkan karya ini kepada abang saya tercinta serta tiga adik saya yang selalu menjadi bagian terpenting dalam perjalanan hidup saya. Terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, pengorbanan, dan kasih sayang yang telah kalian berikan tanpa pernah mengenal lelah. Kepada abang saya Ahmad Alwi Alfarizi Nasution, S.H., terima kasih karena telah menjadi teladan, tempat belajar tentang keteguhan, tanggung jawab, dan arti perjuangan yang sesungguhnya. Kepada kedua adik laki-laki saya Haikal Hidayat Nasution dan Muhammad Zuhri Nasution, terima kasih karena telah menjadi sahabat yang selalu menghadirkan semangat, tawa, dan kekuatan di tengah berbagai kesulitan yang saya hadapi. Dan kepada adik perempuan saya tersayang Aqila Marsa Nasution, terima kasih atas kelembutan, kepedulian, serta dukungan tulus yang selalu menguatkan langkah saya dalam

menyelesaikan perjalanan ini. Kalian adalah rumah tempat saya kembali, pelabuhan yang menenangkan saat lelah, dan sumber kekuatan yang membuat saya terus bertahan ketika jalan terasa berat untuk dilalui. Setiap pencapaian yang saya raih hari ini tidak terlepas dari doa-doa yang kalian panjatkan, kepercayaan yang kalian berikan, serta cinta yang senantiasa mengiringi setiap langkah saya. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan kesuksesan kepada kalian semua, serta menjaga ikatan persaudaraan yang indah ini hingga akhir hayat. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih atas segala hal yang telah kalian berikan, karena tanpa kehadiran dan dukungan kalian, saya mungkin tidak akan mampu berdiri di titik ini dan menyelesaikan salah satu perjalanan penting dalam hidup saya. Karya sederhana ini menjadi saksi betapa besar arti kalian dalam hidup saya dan akan selalu menjadi pengingat bahwa di balik setiap keberhasilan, ada keluarga yang dengan tulus mencintai, mendukung, dan mendoakan tanpa henti.

11. Ungkapan terimakasih juga yang setulus-tulusnya kepada keluarga besar Nasution/Borotan yang senantiasa memberikan doa, dukungan, perhatian, serta semangat dalam setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan saya. Kehadiran keluarga besar menjadi sumber kekuatan yang selalu mengingatkan saya untuk terus berjuang, tidak mudah menyerah, dan tetap percaya pada setiap proses yang harus dilalui. Terima kasih atas segala bentuk kepedulian, nasihat, motivasi, dan doa yang dipanjatkan untuk keberhasilan saya. Setiap kebaikan yang diberikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mengantarkan saya hingga mampu menyelesaikan pendidikan ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan rezeki yang berlimpah kepada seluruh keluarga besar Nasution/Borotan, serta menjaga tali silaturahmi dan persaudaraan yang telah terjalin dengan erat. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih atas segala kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan, karena keberhasilan ini juga merupakan bagian dari doa dan kebanggaan keluarga besar yang selalu menyertai setiap langkah perjuangan saya.

12. Ungkapan terimakasih juga yang sebesar-besarnya kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya (Nurjannah Hasibuan, Arizul Perdana, dan Koirul Aris), terima kasih atas kebersamaan, dukungan, motivasi, bantuan, serta setiap momen yang telah kita lalui bersama, baik dalam suka maupun duka. Di tengah berbagai tantangan, tekanan, dan rasa lelah selama proses penyusunan skripsi, kehadiran kalian menjadi sumber semangat yang membuat langkah ini terasa lebih ringan untuk dijalani. Terima kasih atas setiap diskusi, saran, canda tawa, dan saling menguatkan ketika salah satu di antara kita mulai merasa lelah dan kehilangan arah. Kebersamaan yang terjalin selama masa perjuangan ini bukan hanya menjadi bagian dari perjalanan akademik, tetapi juga menjadi kenangan berharga yang akan selalu saya simpan dengan penuh rasa syukur. Semoga segala usaha, perjuangan, dan cita-cita yang kita impikan dapat tercapai dengan hasil yang terbaik, serta persahabatan yang telah terjalin tetap terjaga meskipun perjalanan hidup akan membawa kita ke arah yang berbeda. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari cerita perjuangan yang akan selalu saya kenang sepanjang hidup.

13. Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga Hasibuan dan keluarga Harahap di Sidimpuan yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan pendidikan saya. Kehangatan, kepedulian, dukungan, serta bantuan yang diberikan selama saya menempuh pendidikan di kota ini menjadi anugerah yang tidak akan pernah saya lupakan. Di saat jauh dari keluarga, kehadiran kalian telah menghadirkan rasa nyaman, kebersamaan, dan kekuatan yang membuat saya mampu bertahan menghadapi berbagai tantangan hingga akhirnya dapat menyelesaikan perjalanan akademik ini. Setiap perhatian, doa, nasihat, bantuan, dan kebaikan yang diberikan, baik dalam bentuk yang besar maupun sederhana, memiliki makna yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Semoga segala ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan dibalas oleh Allah SWT dengan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, serta rezeki yang berlimpah. Dari lubuk hati yang paling dalam, saya mengucapkan terima kasih atas segala dukungan dan kasih sayang yang telah diberikan, karena tanpa kehadiran dan bantuan kalian, perjalanan ini tentu tidak akan terasa semudah dan sehangat yang saya rasakan. Kebaikan kalian akan selalu menjadi kenangan indah dan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap langkah keberhasilan yang saya raih hari ini.

14. Tidak lupa pula ucapan terimakasih kepada sahabat-sahabat saya (Pemuda Insaf) yang telah menemani perjalanan hidup saya sejak masa MTsN hingga saat ini. Terima kasih karena telah menjadi teman dalam berbagai fase kehidupan, baik dalam masa penuh semangat maupun saat menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan. Kehadiran kalian bukan hanya sebagai sahabat, tetapi juga sebagai teman berbagi cerita, tempat bertukar pikiran, dan teman nongkrong yang selalu

menghadirkan tawa di tengah kesibukan dan tekanan yang saya hadapi. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama bertahun-tahun, atas dukungan, motivasi, perhatian, serta kesetiaan untuk tetap ada dalam setiap langkah perjalanan hidup saya. Banyak kenangan, pelajaran, dan cerita yang telah kita lalui bersama yang akan selalu menjadi bagian berharga dalam hidup saya. Semoga persahabatan yang telah terjalin sejak masa sekolah ini tetap terjaga, semakin erat oleh waktu, dan senantiasa dipenuhi kebahagiaan, keberkahan, serta kesuksesan bagi kita semua. Terima kasih karena telah menjadi bagian dari perjalanan panjang yang mengantarkan saya hingga berada di titik ini, dan semoga persahabatan ini tetap abadi meskipun waktu terus berjalan dan kehidupan membawa kita ke berbagai tempat yang berbeda.

15. Terima kasih kepada sahabat-sahabat satu kos saya (Ahda, Puput, Ali, dan Faiz) terima kasih atas kebersamaan, dukungan, serta berbagai kenangan yang telah kita lalui bersama. 3,5 tahun lamanya kita berada dibawah atap yang sama, segala aktivitas yang telah kita lalui bersama akan tersimpan dimemori saya. Kehadiran dan semangat yang diberikan menjadi bagian berharga dalam perjalanan penulis hingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga silaturahmi dan persahabatan yang telah terjalin dapat terus terjaga dengan baik. Aamiin.

16. Ungkapan terimakasih kepada semua keluarga besar Hukum Keluarga Islam terkhusus kepada seluruh rekan-rekan seangkatan di Nim-22 yang telah menimba ilmu bersama-sama kurang lebih 3,5 tahun lamanya. Suka dan duka kita lalui bersama-sama, saya berharap lebih agar tali silaturrahi yang telah kita bangun tidak terputus begitu saja. Terimakasih juga memberikan motivasi, bantuan dan

dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan starata satu ini.

17. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada diri saya sendiri, atas segala perjuangan, keteguhan, dan kesabaran dalam menyelesaikan setiap proses hingga sampai pada titik ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun sering dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, dan berbagai tantangan yang datang. Terima kasih karena tetap berusaha, tetap berdoa, dan tetap percaya bahwa setiap langkah kecil yang dilakukan akan membawa pada tujuan yang diimpikan. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa kerja keras, pengorbanan, dan ketekunan tidak pernah mengkhianati hasil. Semoga penulis terus menjadi pribadi yang kuat, rendah hati, dan mampu mewujudkan cita-cita serta membanggakan kedua orang tua dan orang-orang yang selalu mendukung di setiap langkah kehidupan.

Padangsidimpuan, Juni 2026

Penulis

Fadli Samsuri Nasution

NIM: 2210100041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	āl	.	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fatḥah	A	A
	Kasrah	I	I
وْ	ḍommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....يْ	fathah dan ya	Ai	a dan i
و°.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
يْ... ۱... ۱... ۱...	fathah dan alif atau ya	$\bar{a}$	a dan garis atas
يْ... ۱..	Kasrah dan ya	I	i dan garis dibawah
و°... ۱..	dommah dan wau	$\bar{u}$	u dan garis di atas

C. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dhammah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah mati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

SURAT PERNYATAAN PUBLIKASI

DEWAN PENGUJI SIDANG MUNAQOSYAH

HALAMAN PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATI

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Masalah	5
C. Batasan Istilah.....	5
1. Analisis Yuridis	5
2. ‘Ashabah.....	5
3. Studi Putusan	6
4. Pengadilan Agama Simalungun.....	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Masalah	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Kajian Teori	9
B. Kajian / Penelitian Terdahulu	16

BAB III METODE PENELITIAN	20
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	20
B. Jenis Penelitian.....	20
C. Pendekatan Penelitian	20
D. Subjek Penelitian	21
E. Sumber Data.....	21
F. Teknik Pengumpulan Data	22
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	23
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data	24
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	 25
A. Gambaran Umum Penelitian (Gambaran Umum Perkara)	25
B. Deskripsi Data Penelitian.....	27
C. Pengolahan dan Analisis Data.....	30
D. Pembahasan Hasil Penelitian	53
1. Kedudukan Anak Perempuan sebagai 'Ashabah menurut Kompilasi Hukum Islam.....	53
2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim	57
3. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Waris di Indonesia	60
E. Keterbatasan Penelitian	63
 BAB V PENUTUPAN.....	 64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	66

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengertian hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal dunia serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Berkaitan dengan hukum waris ini maka ada ketentuan hukum “hukum waris islam” yang merupakan hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang berdasarkan Al-qur'an dan Hadist (hukum *faraid*) khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar-kecilnya oleh *syara*, hal ini dijelaskan dalam Al-qur'an Surah An-nisa ayat (11), dan (12).¹

Menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum waris Islam ialah suatu hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.² Hukum waris juga diatur secara rinci dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, 12, dan 176. Ayat-ayat tersebut mengatur bagian waris untuk anak, orang tua, pasangan, dan kerabat lainnya dengan prinsip keadilan, kepastian, dan perlindungan terhadap hak ahli waris.

Namun dalam praktiknya, pembagian harta waris tidak selalu berjalan sesuai ketentuan tersebut. Salah satu problematika yang sering muncul dalam praktik waris adalah ketika pewaris tidak meninggalkan anak laki-laki, melainkan hanya meninggalkan anak

¹ Halimatul Maryani dkk., *Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam, IHSA Institute*, 11 (Oktober 2022).

² *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

perempuan. Berdasarkan ketentuan fikih waris klasik, saudara laki-laki seayah atau sekandung dari pewaris tetap berhak memperoleh bagian warisan karena anak perempuan tidak dapat menghibab (menutup) hak waris mereka.³ Dalam hal pembagian harta waris pada umumnya anak laki-laki akan mendapatkan dua kali lipat lebih banyak dari bagian anak perempuan, sebagaimana telah tercantum pada Surah An-Nisa ayat ke 11, yang berbunyi:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الشُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Artinya: Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh

³ Zulpahmi Lubis dan M. Nur Husein Daulay, "ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN WARIS SAUDARA LAKI-LAKI YANG MEWARISI BERSAMA DENGAN ANAK PEREMPUAN," *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.19164>.

kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.⁴

Oleh karena itu kedudukan anak perempuan dianggap berbeda dengan anak laki-laki, berdasarkan hukum waris Islam, anak perempuan tidak dapat menjadi *'ashabah* kecuali bila anak perempuan bersama dengan anak laki-laki (*'ashabah bil ghairi*), sehingga ia (anak perempuan) tidak bisa menghibah saudara kandung ayahnya (pamannya) untuk mendapatkan hak waris. Namun, dalam praktik di Peradilan Agama, menunjukkan adanya putusan yang memberikan seluruh harta warisan kepada anak perempuan ketika tidak ada ahli waris laki-laki yang hidup saat pembagian warisan dilakukan.

Fenomena ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim. Dalam perkara tersebut, pewaris berinisial T meninggal dunia pada tahun 1969, akan tetapi harta warisannya baru dibagikan pada tahun 2016.⁵ Pewaris meninggalkan seorang istri dan tiga anak perempuan, serta memiliki saudara laki-laki yang telah meninggal sebelum pembagian warisan dilakukan.

Namun yang menarik pada putusan tersebut ialah hakim menetapkan bahwa anak perempuan si pewaris menjadi *'ashabah* (penerima sisa harta), sehingga hakim hanya

⁴ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6523438/surat-an-nisa-ayat-11-jelaskan-pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan>, diakses tanggal 08, Desember, 2026, pukul 13:20 WIB.

⁵ "Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.," t.t.

memberikan harta warisan tersebut kepada istri dan tiga anak perempuannya. Hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana kedudukan yuridis anak perempuan sebagai *'ashabah* dan kesesuaiannya dengan konsep-konsep hukum waris Islam serta regulasinya di Indonesia. Pendekatan hakim dalam putusan ini memiliki implikasi penting. Di satu sisi, putusan tersebut memperkuat prinsip kesetaraan hak antara anak laki-laki dan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Namun di sisi lain, putusan tersebut tidak sejalan dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 176.⁶

Pendekatan penelitian yang akan saya gunakan pada penelitian ini ialah dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan normatif yuridis dipilih karena penelitian ini menelaah norma-norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, maupun putusan pengadilan, untuk kemudian dianalisis secara sistematis guna menemukan dasar hukum, konsistensi norma, dan keadilan dalam penerapannya.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang dituangkan dalam tulisan ilmiah berbentuk skripsi dengan judul: **"Analisis Yuridis Kedudukan Anak Perempuan Sebagai *'Ashabah* (Studi Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim)"**.

⁶ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

B. Fokus Masalah

Fokus masalah penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang peran anak perempuan sebagai '*ashabah*' pada putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.

C. Batasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul ini, maka peneliti membuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecah permasalahannya.⁷

2. '*Ashabah*'

Kata '*ashabah*' merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab dengan memiliki banyak makna, yaitu '*ashabah*' bermakna *masdarul quwwah*, *diammah* yang berarti sumber kekuatan, tiang penyangga. Lafaz '*ashabah*' menurut bahasa juga berarti kerabat seseorang dari jurusan laki-laki. '*Ashabah*' berasal dari kata '*ushbah*', '*ishobah*' yang berarti *ribath* yaitu pelindung.⁸

⁷ Eko Arie Kisworo, "ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE" (2023).

⁸ Yusida Fitriyati, KEDUDUKKAN ASHABAH DALAM KASUS 'AUL MENURUT IBNU ABBAS, *Nurani: Jurnal Kajian syari'ah Dan Masyarakat*, 14(2), 1-12.

3. Studi Putusan

Menurut Peter Mahmud Marzuki, studi putusan termasuk dalam penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan cara mengkaji putusan hakim sebagai produk penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret.⁹

4. Pengadilan Agama Simalungun

Pengadilan Agama Simalungun terletak di Jalan Asahan KM. 3, Nagori Pamatang Simalungun, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, dengan kode pos 21151. Lokasinya berada di dekat Pematangsiantar dan melayani wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah di uraikan di atas maka timbullah beberapa permasalahan yang perlu dibahas, maka penulis kemudian merumuskan permasalahan ke dalam pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan hukum anak perempuan sebagai '*ashabah*' menurut Kompilasi Hukum Islam?
2. Bagaimana analisis yuridis terhadap Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim. dalam menetapkan anak perempuan sebagai '*ashabah*'?
3. Apa implikasi keputusan tersebut terhadap kepastian hukum waris di Indonesia?

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm. 133–136.

E. Tujuan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dipaparkan diatas, dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menjelaskan kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah*.
2. Menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim.
3. Mengidentifikasi implikasi yuridis bagi praktik pembagian waris di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan baik secara teoritis maupun praktis dan sebagai sumbangsih untuk menambah ilmu pengetahuan terutama tentang kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah*.

1. Manfaat Teoritis

- a. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah hukum waris Islam, khususnya dalam isu anak perempuan dapat menjadi *'ashabah*.
- b. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menjadi sumber rujukan bagi penelitian yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan bisa menjadi bahan pertimbangan bagi hakim, akademisi, dan mahasiswa hukum dalam menyikapi kedudukan anak perempuan dalam ahli waris.

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah mengenai gambaran umum pada proposal ini, maka peneliti ini menggambarkan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab. Tiap bab terdiri dari beberapa sub bahasan sebagai berikut:

BAB I memuat pendahuluan, bab ini merupakan pembahasan tentang latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, rumusan masalah, tujuan peneliti, kegunaan peneliti, penelitian terdahulu yang relevan, sistematika pembahasan.

BAB II memuat Tinjauan Pustaka, hal-hal yang penulis kemukakan meliputi penjelasan pengertian hukum waris, pengertian *'ashabah* dalam waris, pengertian ahli waris, dan mengkaji bagaimana sistematika pembagian waris, serta hal lainnya yang terkait dengan tema peneliti.

BAB III memuat metodologi penelitian, lokasi dan waktu penelitian, jenis dan metode penelitian, subjek dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik penjamin keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV pembahasan tentang kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah* dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.

BAB V penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

Penelitian ini didasarkan pada beberapa teori penting dalam hukum waris islam:

1. Teori Analisis Yuridis Doktrinal

Penelitian hukum doktrinal atau *doctrinal legal research* merupakan penelitian yang menjadikan hukum sebagai suatu sistem yang bersifat normatif, terdiri dari aturan, asas, dan doktrin-doktrin hukum. Fokus utama pendekatan ini adalah menelaah bahan hukum primer dan sekunder untuk menemukan, menjelaskan, dan menganalisis norma hukum yang berlaku (*law in books*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum doktrinal dilakukan dengan menelaah sumber hukum berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang relevan untuk menjelaskan isi dan struktur hukum secara sistematis.¹⁰

Dalam konteks penelitian ini, analisis yuridis doktrinal digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum kewarisan Islam sebagaimana tercermin dalam sumber-sumber fiqh klasik, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta yurisprudensi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menelaah apakah

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana.

putusan-putusan pengadilan telah sejalan dengan norma hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.

Lebih lanjut, analisis yuridis doktrinal juga berfungsi untuk menilai konstruksi hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutus perkara waris, khususnya ketika hakim melakukan penafsiran atau pengembangan hukum terhadap norma yang tidak diatur secara eksplisit. Dengan demikian, teori ini menjadi fondasi utama dalam menilai legitimasi yuridis penetapan anak perempuan sebagai ‘ashabah dalam praktik peradilan.

2. Teori Hermeneutika Kontekstual dalam Pemahaman Ayat Hukum (M. Quraish Shihab)

Hermeneutika pada dasarnya merupakan teori dan metode penafsiran teks yang bertujuan untuk memahami makna suatu teks secara mendalam dengan mempertimbangkan konteks bahasa, sejarah, dan realitas sosial. Dalam studi hukum Islam, hermeneutika digunakan untuk membaca teks Al-Qur'an dan hadis tidak hanya secara literal, tetapi juga secara kontekstual agar pesan normatifnya tetap relevan dengan perkembangan zaman.

M. Quraish Shihab merupakan salah satu tokoh nasional yang mengembangkan pendekatan hermeneutika kontekstual dalam penafsiran Al-Qur'an.¹¹ Melalui karya-karyanya, khususnya *Tafsir Al-Mishbah* dan *Membumikan Al-Qur'an*, Quraish Shihab menegaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat hukum, harus dipahami dengan memperhatikan tujuan

¹¹ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2019).

moral (*maqasid*), konteks sosial, serta problem kemanusiaan yang hendak dijawab oleh teks tersebut.

Pendekatan hermeneutika Quraish Shihab menolak pemahaman tekstual semata yang mengabaikan konteks. Ia menekankan bahwa perbedaan penafsiran merupakan keniscayaan dalam memahami Al-Qur'an, selama penafsiran tersebut masih berada dalam koridor metodologi yang sah dan bertujuan mewujudkan keadilan. Oleh karena itu, keberagaman pendapat ulama, termasuk perbedaan pandangan di kalangan sahabat Nabi, dipandang sebagai kekayaan intelektual Islam, bukan sebagai penyimpangan dari ajaran agama.

Dalam penelitian ini, hermeneutika kontekstual Quraish Shihab digunakan sebagai alat analisis untuk membaca ulang makna *walad* dalam ayat-ayat kewarisan, khususnya QS. An-Nisā'.¹² Pendekatan hermeneutika kontekstual dalam penelitian ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kaidah fiqh kewarisan, melainkan untuk menjelaskan kemungkinan makna normatif yang digunakan hakim dalam menafsirkan konsep *walad* dalam konteks perkara konkret.

¹² Muhammad Himmatur Riza dan Vika Rachmania Hidayah, "Hermeneutika dalam Tafsir al-Mishbah: Studi Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 59," *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 2 (2022): 83–94, <https://doi.org/10.20871/tjsq.v4i2.186>.

3. Konsep Walad Menurut Ibnu Abbas

Dalam QS. An-Nisā’ ayat 11, Allah menetapkan bagian waris anak dalam frasa "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ" (*Allah mewasiatkan kepada kalian tentang anak-anak kalian*). Kata “*al-awlād*” merupakan bentuk jamak dari “*walad*”.

Menurut Ibnu Abbas, salah satu sahabat yang dikenal sebagai “ترجمان القرآن” (penafsir al-Qur’an), istilah “*walad*” mencakup semua anak, baik laki-laki maupun perempuan. Ibnu Abbas berkata:

“الْوَلَدُ يَشْمَلُ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى”

Walad mencakup laki-laki dan perempuan.

Dalam hukum kewarisan Islam, konsep *walad* memiliki posisi sentral karena menentukan kedudukan dan hak ahli waris lainnya, khususnya saudara pewaris. Mayoritas ulama fiqh klasik menafsirkan *walad* dalam ayat kewarisan sebagai anak laki-laki, sehingga keberadaan anak perempuan tidak menghalangi saudara laki-laki pewaris untuk memperoleh bagian warisan.

Berbeda dengan pandangan mayoritas tersebut, Ibnu Abbas berpendapat bahwa istilah *walad* mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.¹³ Berdasarkan penafsiran ini, keberadaan anak perempuan dapat menghalangi saudara pewaris untuk mewarisi. Konsekuensinya, anak perempuan tidak hanya

¹³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).

berstatus sebagai *ashhabul furud*, tetapi juga dapat menempati posisi sebagai *'ashabah* dalam kondisi tertentu.

Pendapat Ibnu Abbas ini menunjukkan adanya pendekatan substantif dalam memahami ayat kewarisan, dengan menekankan perlindungan terhadap keluarga inti pewaris. Meskipun pandangan ini tidak menjadi pendapat jumbuh ulama, keberadaannya tetap diakui dalam khazanah fiqh Islam sebagai ijtihad yang sah dan memiliki dasar argumentatif yang kuat.

Penafsiran Ibnu Abbas membuka kemungkinan konseptual bahwa keberadaan anak perempuan dapat mempengaruhi kedudukan ahli waris lain, yang dalam praktik peradilan kemudian ditafsirkan secara beragam.

Penafsiran ini menjadi penting karena sebagian pemahaman klasik lebih sering menganggap *walad* identik dengan laki-laki, padahal Ibnu Abbas menafsirkan secara inklusif, sehingga seluruh hukum yang berkaitan dengan *walad* merujuk pada semua anak tanpa bias gender.¹⁴

4. Yurisprudensi Mahkamah Agung tentang Kedudukan Anak Perempuan sebagai Ahli Waris Tunggal (*'Ashabah*)

Dalam sistem hukum Indonesia, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki peran penting sebagai rujukan praktik peradilan, khususnya dalam bidang hukum yang tidak seluruhnya diatur secara rinci dalam peraturan

¹⁴ Habib Arrasyid, "Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no.2 (2023).

perundang-undangan. Yurisprudensi berfungsi sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus perkara serupa, sekaligus menunjukkan arah perkembangan penerapan hukum dalam praktik peradilan. Dalam konteks hukum kewarisan Islam, yurisprudensi Mahkamah Agung menjadi relevan untuk memahami bagaimana norma-norma kewarisan diterapkan dan ditafsirkan oleh lembaga peradilan tertinggi.¹⁵

Terkait dengan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tunggal, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya telah menunjukkan kecenderungan untuk memberikan pengakuan hukum terhadap anak perempuan sebagai ahli waris yang berhak menerima harta peninggalan secara penuh apabila tidak terdapat ahli waris lain yang lebih berhak. Putusan-putusan tersebut pada umumnya menegaskan bahwa anak perempuan tidak dapat dikesampingkan hanya karena ketiadaan anak laki-laki, sepanjang ia memenuhi syarat sebagai ahli waris menurut hukum Islam dan hukum positif yang berlaku.¹⁶

Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung, penetapan anak perempuan sebagai ahli waris tunggal sering kali didasarkan pada pertimbangan bahwa hukum kewarisan Islam tidak hanya bertujuan membagi harta secara formal, tetapi juga untuk menjaga keadilan dan kemaslahatan bagi para ahli waris. Oleh karena itu, dalam kondisi tertentu, Mahkamah Agung membenarkan penalaran hukum yang memberikan kedudukan penuh kepada anak perempuan sebagai

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

¹⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 179 K/AG/1998.

penerima harta warisan, terutama ketika tidak terdapat ahli waris laki-laki atau ahli waris lain yang dapat menghalangi haknya.¹⁷

Selain itu, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya juga kerap merujuk pada prinsip-prinsip umum kewarisan Islam serta ketentuan Kompilasi Hukum Islam, meskipun diakui bahwa KHI tidak mengatur secara eksplisit seluruh kemungkinan kasus kewarisan. Dalam situasi demikian, yurisprudensi berfungsi sebagai sarana pengisian kekosongan hukum (*rechtsvinding*) melalui penalaran hakim yang berorientasi pada keadilan substantif.¹⁸

Dengan demikian, yurisprudensi Mahkamah Agung mengenai kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tunggal menunjukkan adanya pola praktik peradilan yang mengakui fleksibilitas penerapan hukum kewarisan Islam dalam rangka menjawab kebutuhan penyelesaian perkara konkret. Yurisprudensi ini tidak diposisikan sebagai teori hukum, melainkan sebagai kerangka yuridis praksis yang menggambarkan bagaimana norma kewarisan diterapkan dalam praktik peradilan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut selanjutnya menjadi relevan untuk dianalisis secara lebih mendalam dan kontekstual dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim

¹⁷ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 86 K/AG/1994.

¹⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.

pada Bab IV, guna menilai konsistensi dan implikasi penerapan hukum kewarisan Islam dalam perkara yang diteliti.

B. Kajian / Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara kajian-kajian sebelumnya dengan penelitian yang akan dilaksanakan, serta untuk memahami perkembangan penelitian di bidang yang sama. Selain itu, penelitian ini juga berfokus pada analisis perbedaan metodologi, temuan, dan kesimpulan yang dihasilkan dari berbagai penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk mengidentifikasi kekurangan atau celah yang ada. Kajian terhadap penelitian-penelitian tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan teori, memperkaya perspektif, serta menyempurnakan metodologi dalam penelitian yang akan dilaksanakan.

1. Skripsi Asma Binti Muhammad Zakaria tahun 2019 yang mengkaji tentang *Hak Kewarisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Perbandingan Pendapat Al-Razi Dan Amina Wadud)*, skripsi ini membahas tentang bagaimana konsep pembagian warisan anak laki-laki dan anak perempuan, kemudian beliau membahas tentang hukum kewarisan akan menjadi lebih adil sekiranya saudara si pewaris tidak menerima sama sekali harta warisan apabila si mati meninggalkan anak perempuan. Ketentuan ini berdasarkan Surah An-Nisa' ayat 176, dimana dia menjelaskan bahwa saudara si pewaris akan terhibab apabila diselesaikan dengan menggunakan penyelesaian *Radd*. *Radd* adalah keadaan yang terjadi apabila sedikitnya *ashhabul furudh* sedangkan harta warisan masih tersisa lalu dikembalikan lagi harta warisan tersebut kepada para *ashhabul*

furudh sesuai dengan bagian mereka masing-masing.¹⁹ Adapun penelitian penulis berbeda secara mendasar, karena tidak menitikberatkan pada mekanisme *radd* maupun perbandingan pemikiran tokoh. Penelitian ini secara khusus mengkaji kedudukan anak perempuan sebagai '*ashabah*', bukan sebagai '*ashhabul furud*' yang menerima *radd*. Selain itu, penelitian penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif berbasis hukum positif Indonesia, dengan fokus utama pada analisis Kompilasi Hukum Islam dan putusan pengadilan, khususnya Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim.

2. Penelitian lain dilakukan oleh Abul Khair dan Asni Zubair tahun 2022 tentang Sistematika '*Asabah*' Dalam Hukum Kewarisan Islam, penelitian ini menyimpulkan bahwa penulis menguraikan secara komprehensif mengenai sistematika '*ashabah*' dalam hukum waris Islam. Beliau mengatakan supaya mendahulukan pembagian harta waris kepada yang paling dekat kekerabatannya dengan si pewaris. Konsekuensinya, yang peringkat kekerabatannya lebih rendah menjadi tidak dapat bagian. Dan juga manakala '*asabah*' berkumpul (jumlahnya lebih dari satu), maka sistematika pentarjihannya adalah dari segi arah, lalu derajat, dan terakhir adalah kuatnya kekerabatan.²⁰ Sementara itu, penelitian penulis tidak mengkaji sistematika '*ashabah*' secara umum, melainkan secara spesifik menyoroti kedudukan anak perempuan sebagai '*ashabah*' dalam konteks hukum waris Islam di Indonesia.

¹⁹ Asma Binti Muhammad Zakaria, *Hak Kewarisan Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan (Perbandingan Pendapat Al-Razi Dan Amina Wadud)*.

²⁰ Abul Khair dan Asni Zubair, SISTEMATIKA '*ASABAH*' DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM, *Jurnal Ar-Risalah* 2 (2022).

Penelitian ini juga mengaitkan konsep *'ashabah* dengan putusan konkret pengadilan agama serta menilai kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, perbedaannya terletak pada ruang lingkup penelitian, objek kajian, dan pendekatan.

3. Penelitian lain juga dilakukan oleh Zulpahmi Lubis dan M. Nur Husein Daulay tahun 2024 tentang Alternatif Solusi Terhadap Permasalahan waris Saudara Laki-Laki Yang Mewarisi Bersama Dengan Anak Perempuan, penelitian ini menyimpulkan bagaimana solusi apabila pewaris hanya memiliki ahli waris perempuan, sehingga dia harus berdampingan dengan saudara laki-laki dari pihak ayah. Di Indonesia sendiri terdapat dua ketentuan tentang pembagian warisan anak perempuan yang mewarisi bersama dengan saudara, namun kedua sistem pembagian tersebut tidak mampu menyelesaikan ketegangan pembagian waris di Masyarakat. Dengan begitu peneliti memberikan solusi alternatif atas permasalahan tersebut yaitu dengan tetap memberikan bagian dari harta peninggalan ayah kepada saudara laki-laki dari anak-anak perempuan melalui jalan shadaqah (yang dalam hal ini peneliti menyebutnya dengan istilah “shadaqah wajibah”).²¹ Penelitian penulis berbeda pendekatan, karena tidak menawarkan solusi di luar sistem hukum waris Islam. Sebaliknya, penelitian ini menegaskan bahwa anak perempuan dapat ditetapkan sebagai *'ashabah* dalam sistem waris itu sendiri, sebagaimana tercermin dalam putusan pengadilan dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

²¹ Lubis dan Daulay, “ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN WARIS SAUDARA LAKI-LAKI YANG MEWARISI BERSAMA DENGAN ANAK PEREMPUAN”, *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.19164>.

4. Penelitian lain juga dilakukan Kamarusdiana dkk tahun 2021 tentang Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hājb Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung, penelitian ini menegaskan bahwa pengadilan memposisikan anak perempuan sebagai ahli waris utama yang berhak menghalangi saudara laki-laki pewaris, demi menjaga prinsip keadilan dan kepastian hukum. Putusan tersebut menunjukkan bahwa hakim tidak hanya berpegang pada teks fiqh semata, melainkan juga mempertimbangkan keadilan substantif, kemaslahatan, dan perlindungan hak perempuan.²² Meskipun penelitian tersebut memiliki kedekatan tema dengan penelitian penulis, terdapat perbedaan yang jelas. Penelitian Kamarusdiana dkk. berfokus pada fungsi penghalangan (hijab hirman) anak perempuan terhadap saudara pewaris, bukan pada kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah*. Adapun penelitian penulis melangkah lebih jauh dengan mengkaji penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah*, yaitu sebagai penerima sisa harta warisan, serta menganalisis kesesuaiannya dengan Kompilasi Hukum Islam dan hukum positif di Indonesia melalui studi putusan Pengadilan Agama Simalungun.

²² Kamarusdiana Kamarusdiana dkk., “Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung,” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 221–32, <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960>.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu Penelitian ini direncanakan berlangsung pada bulan September 2025- Maret 2026. Lokasi penelitian dilakukan terhadap Putusan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim. Pengadilan Agama Simalungun diposisikan sebagai lokasi sumber putusan, bukan sebagai lokasi pengambilan data lapangan secara langsung.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma hukum yang berlaku, baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, maupun doktrin hukum Islam. Penelitian ini tidak meneliti perilaku manusia atau fakta empiris, melainkan menelaah hukum sebagai norma (*law in books*) yang dianalisis secara sistematis dan konseptual.

C. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*): Untuk menganalisis aturan hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam dan relevansinya dengan hukum nasional.

2. Pendekatan kasus (*case approach*): Untuk menganalisis isi dan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, khususnya penetapan anak perempuan sebagai ahli waris.

D. Subjek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, di mana hakim menetapkan bagian warisan kepada anak perempuan dengan mempertimbangkan keabsahan ahli waris secara faraidh dan sosial.

E. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer

Data primer merupakan bahan penelitian berupa fakta-fakta empiris sebagai pelaku maupun hasil perilaku manusia. Baik dalam bentuk perilaku verbal, perilaku nyata maupun perilaku yang terdorong dalam berbagai hasil perilaku atau catatan-catatan arsip. Adapun data primer yang digunakan ialah:

- Putusan Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Al-Qur'an khususnya Q.S. An-Nisa ayat 11 dan tafsir Ibnu Abbas.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan penelitian terdahulu. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- Literatur dan kitab tafsir klasik maupun kontemporer.
- Kitab fiqh waris klasik maupun kontemporer.
- Buku dan jurnal akademik tentang hukum waris Islam, gender, dan peradilan agama.

3. Bahan hukum tersier, berupa kamus hukum, ensiklopedia Islam, dan sumber pendukung lainnya.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data dan informasi, maka peneliti melakukan instrument data sebagai berikut:

1. Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara menelaah dan menganalisis dokumen resmi yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti.

Dalam penelitian ini, dokumen utama yang dikaji adalah:

Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, sebagai sumber data primer yang mengandung pertimbangan hukum, fakta-fakta perkara, dan hasil putusan terkait ahli waris.

2. Studi pustaka, studi ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi secara sistematis serta melakukan analisis terhadap tulisan-tulisan yang mencakup informasi yang berhubungan dengan penelitian. Studi ini dilakukan dengan cara: Pertama, kepustakaan penelitian yang memuat laporan penelitian yang sudah diterbitkan. Kedua, kepustakaan konseptual memuat artikel, tulisan, dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli yang memberikan pendapat, pengalaman serta teori-teori atau ide-ide.

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

1. Pengecekan data

Dalam pengecekan data, peneliti akan melakukan penyeleksian dan memfokuskan dari Pada interpretasi norma, baik dari hukum positif seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI), maupun norma hukum Islam berdasarkan tafsir dan fiqh klasik serta kontemporer. Semua data yang diperoleh dalam pengumpulan data (observasi, studi dokumen dan studi pustaka) akan dipilah-pilah dan diseleksi, sehingga didapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian. Tujuannya untuk menghasilkan ringkasan catatan dari lapangan dan membuang hal-hal yang tidak perlu.

2. Ketentuan Pengamatan

Dalam penelitian ini, ketentuan pengamatan bermaksud untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan yang terjadi atau isu yang sedang dicari kemudian dipusatkan pada hal-hal yang sedemikian rinci.

3. Triangulasi

Triangulasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data yang benar-benar keabsahannya dengan menggunakan pendekatan metode ganda. Triangulasi juga merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu sendiri, yaitu membandingkan hasil kajian dari berbagai sumber data primer dan sekunder seperti tafsir, fiqh, dan dokumen hukum untuk memperoleh pemahaman yang objektif dan valid.

H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mempelajari dan mengolah data untuk mengidentifikasi pola, hubungan dan informasi penting yang terkandung di dalamnya. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang data yang dianalisis dan mengambil kesimpulan atau keputusan berdasarkan informasi yang didapat. Data yang telah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*) dan disajikan secara deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan fakta secara sistematis, kemudian menganalisis secara kritis dan mendalam untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Penelitian (Gambaran Umum Perkara)

Pengadilan Agama Simalungun merupakan salah satu pengadilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di bidang hukum keluarga Islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah.

Pengadilan ini berlokasi di Jalan Asahan Km. 3, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Provinsi Sumatera Utara. Wilayah yurisdiksinya meliputi seluruh Kabupaten Simalungun. Berdasarkan data profil, jumlah pegawai tetap di pengadilan ini sekitar 28 orang, terdiri dari hakim, panitera, dan staf administrasi yang mendukung jalannya proses peradilan.²³

Sebagai bagian dari peradilan agama, Pengadilan Agama Simalungun menjalankan visi untuk mewujudkan peradilan yang agung dengan pelayanan yang transparan, modern, dan akuntabel. Pengadilan ini juga telah menerapkan sistem informasi berbasis elektronik, seperti SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) dan e-Court, guna mempermudah akses masyarakat terhadap layanan peradilan.²⁴

Penelitian ini berfokus pada Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, yaitu perkara waris yang diajukan oleh para ahli waris terkait pembagian harta peninggalan pewaris yang telah meninggal dunia.²⁵ Perkara ini

²³ <https://pa-simalungun.go.id/index.php>, diakses tanggal 25 Februari 2026 pukul 00.07 WIB.

²⁴ *Ibid.*

²⁵ “Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.,” t.t.

menarik untuk diteliti karena memuat penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah*, suatu konstruksi hukum yang menimbulkan perdebatan dalam hukum waris Islam, khususnya jika dikaitkan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Perkara bermula dari gugatan para penggugat yang merupakan keturunan langsung dari pewaris. Pewaris pertama dalam perkara ini berinisial B, dia diketahui memiliki 4 orang anak laki-laki. Anak pertama berinisial A M, anak kedua berinisial G, anak ketiga berinisial A K, dan anak keempat berinisial T. Pada saat warisan dibagikan tepatnya ditahun 2016, keempat anak dari bapak B sudah meninggal dunia dikarenakan pembagian harta waris yang ditunda-tunda menyebabkan terjadinya ahli waris bertingkat.²⁶

Pembagian harta waris pertama dibagikan kepada 4 anak laki-laki Bapak B dan mereka masing-masing mendapatkan $\frac{1}{4}$ bagian dari harta waris yang dibagikan. Dilanjutkan pembagian harta waris kepada keturunan dari keempat anak bapak B. Pembagian harta waris dari anak pertama sampai dengan anak ketiga tidak memiliki kejanggalan karena masing-masing mereka meninggalkan keturunan anak laki-laki. Sedangkan anak terakhir yaitu yang berinisial T hanya memiliki anak-anak perempuan yang masih hidup. Kondisi tersebut menimbulkan sengketa di antara para pihak mengenai siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan bagaimana pembagian harta warisan dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku.²⁷

Para penggugat mengajukan gugatan waris ke Pengadilan Agama Simalungun dengan tujuan memperoleh penetapan ahli waris yang sah serta pembagian harta warisan

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

berdasarkan hukum Islam. Dalam proses persidangan, sebagian tergugat dan turut tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, sehingga perkara ini diputus dengan mekanisme verstek, sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama.²⁸

B. Deskripsi Data Penelitian

Data penelitian dalam skripsi ini terdiri atas data primer dan data sekunder yang digunakan untuk menganalisis kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim. Kedua jenis data ini saling melengkapi untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai objek penelitian.

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini berupa Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim. Putusan tersebut merupakan sumber utama yang dianalisis karena memuat pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan kedudukan anak perempuan sebagai penerima sisa harta warisan (*'ashabah*) dalam perkara kewarisan Islam.²⁹

Putusan ini digunakan untuk mengidentifikasi fakta hukum, duduk perkara, dasar kewenangan pengadilan, serta argumentasi yuridis yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam menyelesaikan sengketa waris. Seluruh bagian putusan,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ “Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.,” t.t.

termasuk identitas para pihak, kronologi perkara, pertimbangan hukum, dan amar putusan, menjadi bahan kajian dalam penelitian ini.³⁰

2. Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk mendukung analisis terhadap putusan pengadilan.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan dan sumber hukum Islam yang relevan dengan perkara kewarisan, antara lain:

- 1) Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisā' ayat 11 yang mengatur pembagian warisan bagi anak.
- 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), terutama ketentuan dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan yang menjadi pedoman normatif bagi Pengadilan Agama.³¹
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.³²

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2009.

³¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

³² "UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," t.t.

- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkaitan dengan kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris tunggal atau penerima sisa harta warisan, antara lain Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/AG/1998 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994.³³

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini meliputi literatur ilmiah yang berkaitan dengan hukum kewarisan Islam dan penalaran hukum hakim, antara lain:

- 1) Buku dan karya ilmiah yang membahas hukum waris Islam dan sistem faraidh.
- 2) Pendapat ulama dan sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya pandangan Ibnu Abbas mengenai konsep *walad* dalam kewarisan.
- 3) Karya akademik dan tulisan ilmiah yang membahas hermeneutika kontekstual dalam penafsiran ayat-ayat hukum, khususnya pemikiran M. Quraish Shihab.³⁴
- 4) Literatur yang membahas teori konstruksi hukum oleh hakim (*judicial reasoning*) serta konsep kepastian hukum dan keadilan substantif dalam putusan pengadilan.

³³ Mahkamah Agung RI, Putusan Nomor 179 K/AG/1998 dan Putusan Nomor 86 K/AG/1994.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2019).

C. Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan dan analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian hukum normatif, karena pada tahap inilah data yang telah dikumpulkan diolah secara sistematis dan dianalisis secara yuridis untuk menjawab permasalahan penelitian. Dalam penelitian ini, pengolahan dan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta putusan pengadilan sebagai sumber utama analisis.

1. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahap kritis dalam penelitian hukum normatif untuk mengorganisir data primer dan sekunder secara sistematis. Mengacu pada metodologi Peter Mahmud Marzuki, pengolahan data meliputi inventarisasi, reduksi, klasifikasi, transformasi, dan penyajian data.³⁵ Dalam penelitian ini, data utama berupa Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim yang diperoleh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

a. Inventarisasi Data

1) Data Primer

Data primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim yang diputus pada hari Selasa tanggal 19 April 2016 oleh Majelis Hakim yang

³⁵ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.

diketahui oleh Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA, dengan anggota Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, MH, dan Hakim Anggota II, serta Panitera Pengganti Saiful Bahri Lubis, S.Ag.³⁶

Putusan ini memuat informasi esensial sebagai berikut:

Aspek	Keterangan
Nomor Perkara	70/Pdt.G/2016/PA.Sim
Tanggal Putusan	19 April 2016 / 11 Rajab 1437 H
Jenis Perkara	<i>Waris-Mal Waris</i> (Gugatan Waris)
Majelis Hakim	Drs. H. Nummat Adham Nasution, SH, MA (Ketua); Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, SH, MH (Anggota); Hakim Anggota II
Panitera	Saiful Bahri Lubis, S.Ag (Panitera Pengganti)
Para Pihak	16 orang Penggugat; 2 orang Tergugat; 2 orang Turut Tergugat
Proses	Diputus dengan <i>verstek</i> (para Tergugat dan Turut Tergugat tidak hadir)

Fakta-fakta hukum penting dalam putusan:

³⁶ “Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.,” t.t.

- a) Pewaris Tingkat I: Berinisial B (meninggal 04 Mei 1960) dan berinisial T (meninggal 13 Februari 1968)³⁷
- b) Harta Warisan: Sebidang tanah seluas $\pm 4,5$ rante dengan bangunan kilang padi (telah berubah menjadi Gedung Indomaret dan Garasi Mobil) di Huta II Nagori Serapuh, Kecamatan Gunung Malela, Kabupaten Simalungun³⁸
- c) Komposisi Ahli Waris: 4 orang anak laki-laki (berinisial A M, berinisial G, berinisial A K, berinisial T), yang kesemuanya telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan³⁹
- d) Pokok Sengketa: Penetapan ahli waris bertingkat dan pembagian harta warisan, khususnya kedudukan anak perempuan dari bapak T sebagai penerima sisa harta (*'ashabah*).⁴⁰

2) Data Sekunder

Data sekunder yang diinventarisasi meliputi:

- a) Bahan hukum primer: Kompilasi Hukum Islam (KHI), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3

³⁷ “Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.,” t.t.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 dan Nomor 179 K/AG/1998.⁴¹

- b) Bahan hukum sekunder: Literatur fikih waris, tafsir Al-Qur'an (khususnya QS. An-Nisa ayat 11, 12, 176), pendapat Ibnu Abbas mengenai konsep *walad*, dan literatur hermeneutika hukum Islam.⁴²

b. Reduksi Data

1) Seleksi Bagian Putusan

Dari 30 halaman putusan, dipilih bagian-bagian yang berkaitan dengan:

- a) Pertimbangan hukum hakim mengenai penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* (halaman 23-24)
- b) Amar putusan tentang pembagian warisan bagi keturunan bapak T (halaman 28-29)
- c) Rujukan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 86 K/AG/1994 (halaman 24)

⁴¹ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

⁴² UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama," t.t.

2) Seleksi Fakta Umum

Fakta-fakta yang direduksi:

- b) Bapak T meninggal dunia pada 03 Maret 1969, meninggalkan istri (berinisial H, meninggal 1975) dan 3 orang anak perempuan
- c) Tidak ada anak laki-laki dari bapak T yang masih hidup saat pembagian warisan
- d) Hakim menetapkan 3 orang anak perempuan tersebut sebagai *'ashabah* yang menghabisi sisa harta warisan setelah bagian istri ($1/8$)
- e) Porsi masing-masing anak perempuan: $7/24$ bagian (berbagi tiga dari sisa $21/24$)

3) Seleksi Argumentasi Hukum

Argumentasi hakim yang direduksi:

- a) Rujukan kepada pendapat Ibnu Abbas tentang konsep *walad* yang mencakup anak laki-laki dan perempuan
- b) Rujukan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 86 K/AG/1994
- c) Penafsiran bahwa anak perempuan dapat menghibat saudara-saudara pewaris (dalam hal ini, saudara-saudara Bapak Tyang telah meninggal)

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data dilakukan berdasarkan pendapat Sugiyono untuk mengelompokkan data sesuai tema penelitian.⁴³ Data diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok utama:

No	Kelompok Data	Isi Data	Sumber dalam Putusan
1.	Data normatif dasar	Ketentuan KHI Pasal 171, 173, 176, 180; QS. An-Nisa ayat 11, 12, 7, 176	Pertimbangan hukum halaman 21-23
2.	Data yurisprudensial	Putusan MA Nomor 86 K/AG/1994; Putusan MA Nomor 179 K/AG/1998	Pertimbangan hukum halaman 24
3.	Data putusan konkret	Penetapan ahli waris, skema pembagian, porsi masing-masing ahli waris	Amar putusan halaman 25-28

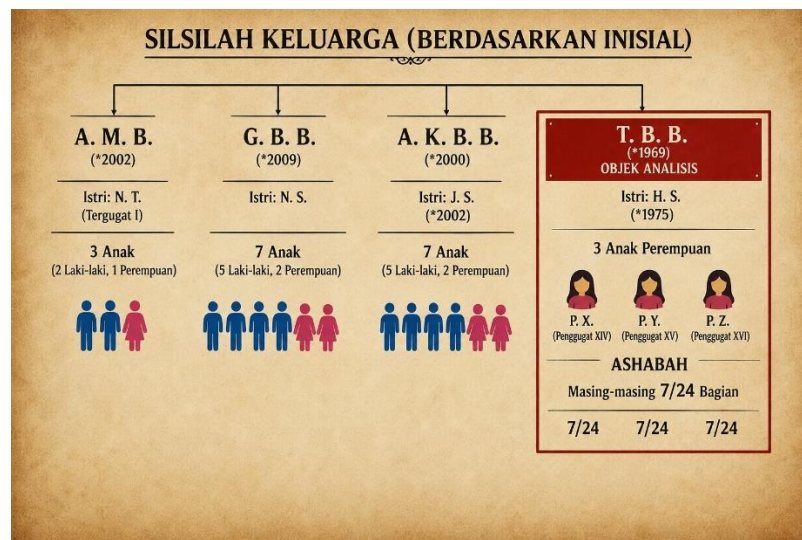
⁴³ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

d. Transformasi Data

Transformasi data dilakukan untuk mengubah data mentah ke dalam format yang dapat dianalisis secara yuridis, sesuai dengan pendapat Mertokusumo.⁴⁴ Transformasi meliputi:

1) Penyusunan Skema Silsilah Ahli Waris

Berdasarkan fakta putusan, disusun skema silsilah sebagai berikut:



2) Pemetaan Alur Penalaran Hakim

Fakta: Bapak T hanya meninggalkan 3 anak perempuan



Identifikasi Norma: KHI Pasal 176 (bagian anak perempuan 1/2 dari anak laki-laki)



Interpretasi: Anak perempuan = "*walad*" (menurut Ibnu Abbas)



Yurisprudensi: Rujukan ke Putusan MA 86 K/AG/1994

⁴⁴ Mertokusumo, Sudikno. *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Liberty, 2009.

↓

Penetapan: Anak perempuan sebagai 'ASHABAH (bukan hanya dzawil furudh)

↓

Konsekuensi: Saudara-saudara bapak T (yang telah wafat) terhibab

↓

Amar: 3 anak perempuan berbagi sisa 21/24 (masing-masing 7/24)

3) Konversi ke Format Analisis

Data dikonversi ke dalam:

- a) Tabel komposisi ahli waris (identitas, hubungan kekerabatan, bagian masing-masing)
- b) Matriks analisis norma (hubungan antara QS. An-Nisa, KHI, dan putusan hakim)
- c) Diagram pembagian waris (visualisasi alokasi harta)

e. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk yang sistematis sesuai dengan pendapat Arikunto.⁴⁵

1) Penyajian Naratif

Data mengenai fakta hukum, pertimbangan hukum hakim, dan amar putusan disajikan secara deskriptif dengan tetap

⁴⁵ Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.

mempertahankan redaksi asli putusan pada bagian-bagian krusial, khususnya penetapan anak perempuan sebagai '*ashabah*.

2) Penyajian Tabel

Komposisi ahli waris dari Bapak T dan pembagian harta warisan disajikan dalam tabel:

Ahli Waris	Hubungan	Bagian	Keterangan
Ibu H, wafat 1975	Istri	1/8 (3/24)	<i>Dzawil furudh</i>
Anak Perempuan 1	Anak Kandung	7/24	' <i>Ashabah</i>
Anak Perempuan 2	Anak Kandung	7/24	' <i>Ashabah</i>
Anak Perempuan 3	Anak Kandung	7/24	' <i>Ashabah</i>
Total		24/24 = 1	Harta Habis

3) Penyajian Matriks Analisis Norma

Norma Dasar (Al-Qur'an)	Norma Positif (KHI)	Praktik Peradilan (Putusan)
QS. An-Nisa 11: <i>walad</i> mencakup laki-laki dan perempuan (tafsir Ibnu Abbas)	Pasal 176: Anak perempuan 1/2 bagian anak laki-laki	Anak perempuan ditetapkan sebagai ' <i>ashabah</i>
QS. An-Nisa 12: Istri mendapat 1/8 jika ada anak	Pasal 180: Istri dengan anak mendapat 1/8	Istri (Hasnah) mendapat 1/8, sisanya untuk anak perempuan
QS. An-Nisa 7: Hak waris bagi laki-laki dan perempuan	Pasal 171: Ahli waris adalah yang memiliki hubungan darah atau perkawinan	Penetapan 3 anak perempuan sebagai ahli waris ' <i>ashabah</i>

2. Teknik Analisis

Teknik analisis data merupakan metodologi inti yang menentukan kualitas dan kedalaman penelitian hukum normatif. Dalam konteks penelitian ini, analisis data tidak sekadar menggambarkan fakta hukum sebagaimana tercantum dalam putusan,

melainkan menelaah secara kritis konstruksi hukum yang dibangun oleh hakim, menguji konsistensinya dengan norma-norma yang berlaku, serta menginterpretasikan implikasi yuridisnya dalam sistem hukum waris Islam di Indonesia.

Mengacu pada kerangka metodologi penelitian hukum yang dikembangkan oleh Peter Mahmud Marzuki, analisis dalam penelitian normatif menuntut adanya pendekatan sistematis yang mampu menjembatani antara teks hukum yang rigid dengan realitas sosial yang dinamis.⁴⁶ Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan empat teknik analisis yang saling terintegrasi, yaitu analisis yuridis normatif, analisis komparatif, analisis hermeneutika hukum, dan analisis isi dengan pendekatan kualitatif.

a. Analisis Yuridis Normatif

Analisis yuridis normatif merupakan fondasi utama dalam penelitian hukum normatif karena berfungsi sebagai instrumen untuk menelaah, memahami, dan mengevaluasi norma-norma hukum yang berlaku. Menurut Sudikno Mertokusumo, analisis yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan hukum secara mendalam untuk menemukan makna, struktur, logika internal, dan konsistensi sistematis dari norma hukum tersebut.⁴⁷ Teknik ini menjadi relevan dalam penelitian ini karena objek penelitian berupa putusan pengadilan yang pada hakikatnya merupakan produk penerapan norma hukum terhadap peristiwa konkret. Oleh karena itu, analisis yuridis normatif dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga tingkatan yang saling berkaitan.

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

⁴⁷ Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

Tingkatan pertama adalah analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70 Perkara Data Gugatan Tahun 2016 atas nama Pengadilan Agama Simalungun sebagai objek penelitian utama. Pada tingkatan ini, analisis difokuskan pada identifikasi *ratio decidendi*, yaitu dasar-dasar pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim untuk sampai pada amar putusan tertentu. Dalam konteks putusan ini, *ratio decidendi* yang menjadi pusat perhatian adalah argumentasi hakim dalam menetapkan anak perempuan sebagai *'ashabah*, suatu status yang secara tekstual tidak diatur eksplisit dalam Kompilasi Hukum Islam.

Analisis ini menuntut pembacaan yang cermat terhadap seluruh bagian pertimbangan hukum, khususnya bagian yang menguraikan dasar-dasar penetapan status ahli waris dan pembagian harta warisan. Majelis hakim dalam putusan ini mengembangkan argumentasi yang berlapis, dimulai dari identifikasi fakta bahwa Bapak T hanya meninggalkan tiga orang anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, dilanjutkan dengan penafsiran terhadap konsep *walad* dalam ayat-ayat kewarisan, dan diakhiri dengan penetapan bahwa ketiga anak perempuan tersebut berhak atas seluruh sisa harta warisan setelah bagian istri dipenuhi.

Tingkatan kedua adalah analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam sebagai norma positif utama yang mengatur hukum kewarisan bagi umat Islam di Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, meskipun secara hierarki hukum berstatus sebagai instruksi presiden dan dalam praktik berfungsi sebagai

pedoman bagi hakim pengadilan agama, memiliki kekuatan mengikat operasional yang sangat signifikan.⁴⁸

Analisis terhadap Kompilasi Hukum Islam dalam penelitian ini difokuskan pada beberapa pasal krusial, yaitu Pasal 171 yang mengatur pengertian ahli waris, Pasal 173 yang mengatur tentang penghalang kewarisan, Pasal 176 yang mengatur bagian anak laki-laki dan anak perempuan, serta Pasal 180 yang mengatur bagian istri.

Analisis ini menunjukkan adanya ketegangan antara ketentuan Pasal 176 yang menetapkan bahwa bagian anak perempuan adalah setengah bagian anak laki-laki dengan praktik penetapan anak perempuan sebagai '*ashabah*' yang pada hakikatnya memberikan kedudukan yang setara dalam hal penerimaan sisa harta. Ketegangan ini bukan berarti inkonsistensi, melainkan mencerminkan adanya ruang interpretasi dalam penerapan norma ketika dihadapkan pada kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit.

Tingkatan ketiga adalah analisis terhadap Al-Qur'an dan tafsirnya sebagai sumber hukum Islam tertinggi. Dalam sistem hukum waris Islam, ayat-ayat kewarisan dalam Surah An-Nisa, khususnya ayat 11, 12, dan 176, merupakan norma dasar yang bersifat *qathie* dan tidak terbuka untuk perubahan melalui ijtihad.⁴⁹ Namun demikian, pemahaman terhadap ayat-ayat tersebut

⁴⁸ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

⁴⁹ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), diterjemahkan dalam berbagai literatur fikih Indonesia; lihat juga Habib Arrasyid, "Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023).

tetap memungkinkan variasi penafsiran, sebagaimana terlihat dalam perbedaan pendapat para ulama fikih dan mufasir.

Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada penafsiran Ibnu Abbas mengenai konsep *walad* yang mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, yang berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama fikih yang mengidentikkan *walad* dengan anak laki-laki dalam konteks penghalangan terhadap saudara-saudara pewaris. Penafsiran Ibnu Abbas ini menjadi landasan argumentasi hakim dalam putusan yang diteliti, sehingga analisis terhadap validitas metodologis dan otoritas keilmiah penafsiran tersebut menjadi sangat penting untuk menilai legitimasi yuridis putusan tersebut.

b. Analisis Komparatif

Analisis komparatif dalam penelitian hukum berfungsi untuk membandingkan berbagai sumber hukum, baik dalam satu sistem hukum maupun antar sistem hukum, guna menemukan kesesuaian, perbedaan, atau perkembangan hukum. Menurut M. Yahya Harahap, analisis komparatif memungkinkan peneliti untuk menguji konsistensi penerapan hukum dalam praktik peradilan dan menemukan pola-pola penalaran hukum yang berkembang melalui yurisprudensi.⁵⁰ Dalam penelitian ini, analisis komparatif dilakukan dalam dua dimensi, yaitu komparasi horizontal dan komparasi vertikal.

⁵⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Komparasi horizontal dilakukan dengan membandingkan Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70 Perkara Data Gugatan Tahun 2016 atas nama Pengadilan Agama Simalungun dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia terkait kedudukan anak perempuan dalam kewarisan Islam. Yurisprudensi yang menjadi objek komparasi adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Agama Tahun 1994 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Agama/Tahun 1998. Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Agama/Tahun 1994 menjadi sangat relevan karena secara spesifik dikutip oleh majelis hakim Pengadilan Agama Simalungun sebagai landasan yurisprudensial dalam pertimbangan hukumnya.

Dalam putusan tersebut, Mahkamah Agung menegaskan prinsip bahwa anak perempuan tidak dapat dikesampingkan dalam pembagian warisan hanya karena ketiadaan anak laki-laki, dan dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan sebagai penerima sisa harta warisan.⁵¹ Komparasi dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/Agama/Tahun/1998 menunjukkan konsistensi pola penalaran di mana Mahkamah Agung memberikan pengakuan terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris utama yang berhak mendapat perlindungan hukum penuh.

Melalui komparasi horizontal ini, dapat diidentifikasi adanya garis kontinuitas dalam praktik peradilan Indonesia yang semakin memberikan ruang bagi pengakuan kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam,

⁵¹ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994; Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 179 K/AG/1998.

meskipun dengan dasar argumentasi yang dapat bervariasi antara satu putusan dengan putusan lainnya.

Komparasi vertikal dilakukan dengan membandingkan hierarki norma dari sumber hukum tertinggi hingga sumber hukum operasional dalam praktik peradilan. Hierarki ini dimulai dari Al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam tertinggi yang mengandung ayat-ayat kewarisan, dilanjutkan dengan Kompilasi Hukum Islam sebagai kodifikasi hukum Islam di Indonesia, dan diakhiri dengan putusan pengadilan serta yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai produk penerapan hukum.

Analisis komparasi vertikal ini menunjukkan adanya proses transformasi norma dari tingkat teologis-filosofis dalam Al-Qur'an menjadi norma operasional dalam putusan pengadilan. Proses transformasi ini tidak berlangsung secara linear atau mekanis, melainkan melibatkan interpretasi, konstruksi, dan penemuan hukum oleh hakim ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma positif.

Dalam konteks putusan yang diteliti, komparasi vertikal mengungkapkan bagaimana hakim melakukan penemuan hukum dengan mengisi kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam melalui rujukan kepada penafsiran Ibnu Abbas dan yurisprudensi Mahkamah Agung, sehingga menciptakan suatu konstruksi hukum yang baru namun tetap berada dalam koridor sistem hukum Islam.

c. Analisis Hermeneutika Hukum

Analisis hermeneutika hukum merupakan pendekatan interpretatif yang digunakan untuk memahami teks hukum tidak hanya secara literal atau tekstual, melainkan juga secara kontekstual dan teleologis. Hermeneutika dalam tradisi hukum Islam memiliki akar yang kuat dalam tradisi tafsir Al-Qur'an dan ushul fikih, di mana para ulama mengembangkan berbagai metodologi untuk memahami dan menerapkan teks keagamaan dalam konteks yang terus berubah.

Dalam konteks Indonesia, M. Quraish Shihab mengembangkan hermeneutika kontekstual dalam karya-karya tafsirnya yang menjadi rujukan penting bagi pemahaman ayat-ayat Al-Qur'an, termasuk ayat-ayat hukum.⁵² Dalam penelitian ini, analisis hermeneutika hukum digunakan untuk mengkaji bagaimana hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun memahami dan menerapkan ayat-ayat kewarisan, khususnya dalam hal penafsiran konsep *walad* dan implikasinya terhadap kedudukan anak perempuan.

Tahapan pertama dalam analisis hermeneutika ini adalah analisis gramatikal atau tekstual terhadap kata *walad* dalam QS. An-Nisa ayat 11. Secara etimologis, kata *walad* dalam bahasa Arab bermakna anak atau keturunan tanpa diskriminasi gender. Namun demikian, dalam perkembangan fiqh klasik, istilah *walad* dalam konteks ayat-ayat kewarisan seringkali dipahami dengan

⁵² M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 2019).

penekanan pada anak laki-laki, terutama dalam kaitannya dengan konsep *ashabah* yang memiliki kekuatan menghibah ahli waris kolateral.

Analisis gramatikal dalam penelitian ini menelaah bagaimana hakim kembali kepada pemahaman etimologis *walad* yang inklusif, mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, sebagaimana dipopulerkan oleh Ibnu Abbas. Penafsiran ini bukan tanpa kontroversi dalam khazanah keilmuan Islam, karena berbeda dengan pendapat mayoritas ulama fikih dari berbagai mazhab. Namun demikian, keberadaan pendapat Ibnu Abbas sebagai salah satu sahabat Nabi yang dikenal sebagai *Turjuman al-Qur'an* atau penafsir Al-Qur'an memberikan otoritas yang signifikan bagi penafsiran tersebut, sehingga dapat dijadikan landasan argumentasi hukum yang sah.

Tahapan kedua adalah analisis kontekstual yang mempertimbangkan situasi historis, sosial, dan kultural dalam mana teks hukum diturunkan maupun diterapkan. Dalam konteks historis pewahyuan, ayat-ayat kewarisan dalam Surah An-Nisa diturunkan dalam konteks masyarakat Arab pra-Islam yang memiliki sistem kewarisan yang sangat diskriminatif terhadap perempuan dan anak-anak. Islam datang dengan membawa reformasi besar yang memberikan hak waris kepada perempuan dan anak-anak, meskipun dengan proporsi yang berbeda dengan laki-laki dewasa.

Analisis kontekstual dalam penelitian ini juga mempertimbangkan realitas sosial perkara yang dihadapi oleh hakim, yaitu situasi di mana keluarga inti pewaris hanya meninggalkan anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, dan dalam kondisi tersebut saudara-saudara pewaris telah meninggal dunia

sebelum pembagian warisan dilakukan. Konteks ini menjadi relevan untuk memahami mengapa hakim memilih penafsiran yang memberikan kedudukan sentral kepada anak perempuan, yaitu untuk melindungi kepentingan keluarga inti dan mencegah harta warisan terpecah-pecah kepada kerabat yang semakin jauh.

Tahapan ketiga adalah analisis teleologis atau tujuan normatif yang menelaah *maqashid* atau tujuan-tujuan fundamental yang hendak dicapai oleh hukum kewarisan Islam. Menurut pemikiran M. Quraish Shihab yang mengembangkan hermeneutika kontekstual dalam tafsir Al-Qur'an, ayat-ayat hukum harus dipahami dengan mempertimbangkan tujuan moral dan kemaslahatan yang hendak diwujudkan, bukan semata-mata pada pemahaman literal teks.⁵³

Dalam konteks kewarisan, tujuan fundamental yang dapat diidentifikasi adalah terwujudnya keadilan proporsional, kepastian hukum, perlindungan terhadap keluarga inti, dan pencegahan konflik sosial. Analisis teleologis dalam penelitian ini menelaah apakah penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* oleh hakim sejalan dengan *maqashid* tersebut. Hasil analisis menunjukkan bahwa konstruksi hukum yang dilakukan hakim justru memperkuat tujuan-tujuan fundamental kewarisan Islam, khususnya dalam hal perlindungan terhadap keluarga inti dan terwujudnya keadilan substantif bagi ahli waris

⁵³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

perempuan yang dalam kondisi konkret tidak memiliki pilihan atas status keturunannya.

3. Analisis Isi dengan Pendekatan Kualitatif

Analisis isi atau *content analysis* dalam penelitian ini digunakan untuk mengidentifikasi, mengkategorikan, dan menginterpretasikan tema-tema, konsep-konsep, serta pola-pola argumentasi yang terkandung dalam dokumen hukum yang diteliti. Berbeda dengan analisis isi dalam penelitian kuantitatif yang menekankan pada penghitungan frekuensi kemunculan unit-unit informasi, analisis isi dalam penelitian kualitatif ini berfokus pada pemahaman makna, konteks, dan implikasi dari unit-unit informasi tersebut. Prosedur analisis isi dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah sistematis yang dikembangkan oleh Lexy J. Moleong dalam metodologi penelitian kualitatif.⁵⁴

Langkah pertama adalah penentuan unit analisis, yaitu bagian-bagian dari putusan yang menjadi fokus pengkajian. Unit-unit analisis dalam penelitian ini meliputi paragraf-paragraf dalam bagian pertimbangan hukum yang mengandung argumentasi normatif, historis, dan yurisprudensial, kutipan ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang digunakan oleh hakim, referensi kepada Kompilasi Hukum Islam dan yurisprudensi Mahkamah Agung, serta bagian amar putusan yang menetapkan status ahli waris dan pembagian harta warisan. Penentuan unit analisis ini dilakukan dengan selektif, hanya memfokuskan

⁵⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 245-250.

perhatian pada bagian-bagian yang relevan dengan rumusan masalah penelitian tentang kedudukan anak perempuan sebagai '*ashabah*.

Langkah kedua adalah kategorisasi data, yaitu pengelompokan unit-unit analisis ke dalam kategori-kategori tematik berdasarkan kesamaan sifat atau makna. Kategorisasi dalam penelitian ini bersifat induktif, muncul dari data itu sendiri setelah melalui proses pembacaan berulang dan pemaknaan mendalam.

Kategori-kategori yang dikembangkan meliputi kategori argumentasi normatif yang mencakup rujukan hakim kepada Kompilasi Hukum Islam dan Al-Qur'an, kategori argumentasi historis yang mencakup rujukan kepada pendapat Ibnu Abbas dan tradisi fikih, kategori argumentasi yurisprudensial yang mencakup rujukan kepada putusan-putusan Mahkamah Agung, serta kategori konsekuensi hukum yang mencakup penetapan status ahli waris dan pembagian harta warisan. Kategorisasi ini memungkinkan peneliti untuk melihat pola-pola argumentasi yang dibangun oleh hakim dan mengidentifikasi hubungan antar berbagai jenis argumentasi tersebut.

Langkah ketiga adalah interpretasi kategori, yaitu proses memberikan makna dan signifikansi terhadap kategori-kategori yang telah dikembangkan. Interpretasi dalam penelitian ini dilakukan dengan mengaitkan kategori-kategori tersebut dengan kerangka teori yang telah diuraikan dalam Bab II, khususnya teori analisis yuridis doktrinal, hermeneutika kontekstual M. Quraish Shihab, konsep *walad* Ibnu Abbas, dan teori kepastian hukum serta keadilan substantif yang dikembangkan oleh Achmad Ali.

Melalui interpretasi ini, dapat dipahami bagaimana hakim mengkonstruksi argumentasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan berbagai sumber hukum dan bagaimana konstruksi tersebut mencerminkan pola penemuan hukum yang dilakukan oleh hakim pengadilan agama dalam menghadapi kasus-kasus yang tidak diatur secara eksplisit dalam norma positif.

4. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa temuan penelitian dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penelitian hukum normatif, keabsahan data dijamin melalui teknik triangulasi yang dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber data, metode, dan teori untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan objektif. Menurut Lexy J. Moleong, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan cara memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu sendiri.⁵⁵ Triangulasi dalam penelitian ini dilakukan dalam tiga dimensi.

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data dari berbagai sumber untuk menguji konsistensi dan melengkapi informasi. Sumber-sumber yang digunakan meliputi putusan Pengadilan Agama Simalungun sebagai data primer utama, Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Agama sebagai sumber normatif, yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai sumber praktik peradilan, serta literatur fikih dan tafsir sebagai sumber keilmuan. Dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber ini, dapat

⁵⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, hlm. 178-182.

diidentifikasi kesesuaian atau perbedaan antar sumber dan dapat dilakukan verifikasi terhadap kebenaran data.

Triangulasi metode dilakukan dengan menggunakan berbagai teknik analisis untuk menguji temuan dari sudut pandang yang berbeda. Dalam penelitian ini, temuan dari analisis yuridis normatif diuji melalui analisis komparatif dengan membandingkannya dengan yurisprudensi lain, diuji melalui analisis hermeneutika dengan menelaah konteks dan tujuan normatif, serta diuji melalui analisis isi dengan mengkategorikan dan menginterpretasikan tema-tema yang muncul. Jika temuan yang dihasilkan dari berbagai metode ini menunjukkan konsistensi atau komplementaritas, maka keabsahan data dapat dipertanggungjawabkan.

Triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai kerangka teori untuk menginterpretasikan data. Dalam penelitian ini, data dianalisis tidak hanya dengan menggunakan teori analisis yuridis doktrinal, tetapi juga dengan menggunakan hermeneutika kontekstual, konsep *walad* Ibnu Abbas, dan teori kepastian hukum serta keadilan substantif yang dikembangkan oleh Achmad Ali dalam karyanya *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*.⁵⁶ Penggunaan berbagai teori ini memungkinkan peneliti untuk melihat fenomena hukum dari berbagai dimensi dan menghasilkan pemahaman yang lebih kaya dan nuansa.

⁵⁶ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010).

5. Integrasi Teknik Analisi dan Alur Penelitian

Keempat teknik analisis yang telah diuraikan di atas tidak dilakukan secara terpisah atau berurutan linear, melainkan secara integratif dan iteratif selama proses penelitian. Integrasi ini dapat digambarkan sebagai suatu proses siklus di mana setiap teknik analisis saling menginformasi dan memperkaya satu sama lain. Analisis yuridis normatif memberikan fondasi pemahaman terhadap norma hukum yang berlaku, analisis komparatif memperluas perspektif dengan membandingkan berbagai sumber hukum, analisis hermeneutika memberikan kedalaman pemahaman terhadap makna dan konteks teks hukum, serta analisis isi memberikan sistematisasi dan kategorisasi temuan.

Alur penelitian dimulai dengan pengumpulan data dari berbagai sumber, dilanjutkan dengan pengolahan data melalui reduksi, klasifikasi, transformasi, dan penyajian sebagaimana diuraikan dalam subbab sebelumnya. Setelah data diolah, keempat teknik analisis diterapkan secara simultan untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Hasil analisis kemudian disintesis dalam bentuk temuan-temuan substantif yang akan dibahas secara detail dalam subbab pembahasan hasil penelitian.

D. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Kedudukan Anak Perempuan sebagai 'Ashabah menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi Hukum Islam yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 merupakan kodifikasi hukum Islam pertama di Indonesia yang secara

sistematis mengatur berbagai bidang hukum keluarga, termasuk hukum kewarisan.⁵⁷ Dalam konteks hukum waris, Kompilasi Hukum Islam berfungsi sebagai pedoman operasional bagi hakim pengadilan agama dalam menyelesaikan sengketa waris, meskipun secara hierarki hukum berstatus di bawah undang-undang.⁵⁸ Pembahasan tentang kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah* menurut Kompilasi Hukum Islam menjadi penting karena putusan yang diteliti menunjukkan adanya praktik penetapan yang tidak secara eksplisit diatur dalam ketentuan-ketentuan Kompilasi Hukum Islam.

Analisis terhadap ketentuan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan bahwa pengaturan tentang ahli waris dan bagiannya terdapat dalam Buku II tentang Hukum Kewarisan. Pasal 171 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau perkawinan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, serta tidak terhalang menjadi ahli waris.⁵⁹ Ketentuan ini memberikan pengakuan umum terhadap kedudukan anak perempuan sebagai ahli waris, sejalan dengan prinsip dasar dalam Islam bahwa anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya.

Lebih lanjut, Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara spesifik tentang bagian anak laki-laki dan anak perempuan. Pasal ini menetapkan bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan, atau

⁵⁷ *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 2018.

⁵⁸ E. Yulianto, "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).

⁵⁹ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

dengan kata lain bagian anak perempuan adalah setengah bagian anak laki-laki.⁶⁰ Ketentuan ini merujuk langsung kepada QS. An-Nisa ayat 11 yang menyatakan *lidz-dzakari mitslu hazzil untsayain*, yaitu bahwa bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.⁶¹

Dalam sistematika fiqh kewarisan, anak perempuan dalam ketentuan ini diposisikan sebagai *dzawil furudh*, yaitu ahli waris dengan bagian yang telah ditetapkan secara pasti oleh Al-Qur'an, bukan sebagai *'ashabah* yang menerima sisa harta setelah bagian-bagian *furudh* dipenuhi.

Namun demikian, analisis mendalam terhadap seluruh ketentuan Kompilasi Hukum Islam menunjukkan adanya *lacuna* atau kekosongan norma terkait kedudukan anak perempuan dalam kondisi khusus ketika tidak ada anak laki-laki dan tidak ada ahli waris *'ashabah* lain yang hidup. Kompilasi Hukum Islam tidak secara eksplisit mengatur apakah anak perempuan dalam kondisi demikian dapat ditetapkan sebagai *'ashabah* atau penerima sisa harta. Kekosongan norma ini menjadi ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui interpretasi dan konstruksi hukum yang rasional.

Dalam teori hukum yang dikembangkan oleh Sudikno Mertokusumo, kekosongan norma dalam hukum positif dapat diisi melalui mekanisme penemuan hukum oleh hakim, asalkan dilakukan dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 176.

⁶¹ <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6523438/surat-an-nisa-ayat-11-jelaskan-pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan>, diakses tanggal 01, Maret, 2026, pukul 05:59 WIB.

dasar hukum yang berlaku.⁶² Dalam konteks putusan yang diteliti, hakim menggunakan kekosongan norma ini untuk mengembangkan argumentasi bahwa anak perempuan dapat ditetapkan sebagai *'ashabah* dengan merujuk kepada sumber-sumber hukum di luar Kompilasi Hukum Islam, yaitu penafsiran Ibnu Abbas dan yurisprudensi Mahkamah Agung.

Relevansi penafsiran Ibnu Abbas dalam konteks Kompilasi Hukum Islam menjadi titik krusial dalam pembahasan ini. Ibnu Abbas, sebagai salah seorang sahabat Nabi Muhammad yang dikenal sebagai *Turjuman al-Qur'an* atau penafsir Al-Qur'an, berpendapat bahwa istilah *walad* dalam QS. An-Nisa ayat 11 mencakup anak laki-laki dan anak perempuan.⁶³ Pendapat ini berbeda dengan pemahaman mayoritas ulama fikih yang mengidentikkan *walad* dengan anak laki-laki dalam konteks penghalangan terhadap saudara-saudara pewaris. Namun demikian, dalam metodologi hukum Islam, pendapat seorang sahabat yang merupakan generasi pertama penerima wahyu memiliki otoritas yang signifikan dan dapat dijadikan landasan ijtihad.

Hakim dalam putusan yang diteliti menggunakan penafsiran Ibnu Abbas ini untuk mengisi kekosongan norma dalam Kompilasi Hukum Islam. Argumentasi yang dikembangkan adalah bahwa jika *walad* mencakup anak perempuan, maka keberadaan anak perempuan dapat menghalangi saudara-saudara pewaris untuk

⁶² Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009).

⁶³ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004); lihat juga Yusida Fitriyati, "Kedudukan Ashabah dalam Kasus 'Aul menurut Ibnu Abbas," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat* 14, no. 2 (2014).

mewarisi, dan dalam kondisi tidak ada ahli waris lain, anak perempuan berhak atas seluruh sisa harta sebagai *'ashabah*. Konstruksi hukum ini tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam secara fundamental, karena tidak mengubah bagian-bagian yang telah ditetapkan, melainkan hanya mengisi kekosongan tentang status anak perempuan dalam kondisi khusus.

Dari perspektif sistem hukum nasional, praktik penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* juga dapat dilihat sebagai implementasi dari prinsip perlindungan hak perempuan yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.⁶⁴ Dalam konteks kewarisan, penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* dapat dipahami sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak perempuan untuk mendapat bagian warisan yang proporsional sesuai dengan konteks sosial perkara.

2. Analisis Yuridis terhadap Pertimbangan Hukum Hakim

Pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70 Perkara Data Gugatan Tahun 2016 atas nama Pengadilan Agama Simalungun menunjukkan adanya konstruksi argumentasi yang kompleks dan berlapis. Analisis yuridis terhadap pertimbangan hukum ini menjadi penting untuk memahami dasar-dasar legitimasi penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* dan

⁶⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

untuk menilai apakah konstruksi hukum yang dilakukan hakim tetap berada dalam koridor metodologi hukum Islam yang sah.

Pertimbangan hukum hakim dimulai dengan identifikasi fakta hukum yang jelas dan rinci. Hakim menguraikan silsilah keturunan pewaris Bapak B dan Ibu T, serta keturunan dari keempat anak mereka. Fakta krusial yang diidentifikasi adalah bahwa Bapak T, salah seorang anak pewaris, hanya meninggalkan tiga orang anak perempuan tanpa adanya anak laki-laki, dan istri bapak T telah meninggal dunia sebelum pembagian warisan dilakukan.⁶⁵ Dalam kondisi demikian, menurut sistematika fiqih klasik, saudara-saudara bapak T atau keturunannya berhak atas sisa harta setelah bagian istri dan anak-anak perempuan dipenuhi. Namun demikian, hakim memilih untuk tidak mengikuti sistematika ini.

Argumentasi pertama yang dikembangkan hakim adalah berbasis teks Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11. Hakim mengutip ayat ini secara lengkap dan menekankan bahwa Allah mensyariatkan pembagian warisan untuk anak-anak, tanpa membatasi hanya pada anak laki-laki.⁶⁶ Penafsiran ini menjadi fondasi untuk argumentasi selanjutnya bahwa anak perempuan memiliki kedudukan yang setara dalam sistem kewarisan Islam, meskipun dengan proporsi bagian yang berbeda.

Argumentasi kedua adalah rujukan kepada pendapat Ibnu Abbas tentang konsep *walad*. Hakim secara eksplisit menyatakan bahwa menurut Ibnu Abbas, *walad* mencakup laki-laki dan perempuan, dan keberadaan anak perempuan dapat

⁶⁵ Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/PA.Sim, halaman 5-6.

⁶⁶ *Ibid*, hlm, 21-22.

menghijab saudara-saudara pewaris.⁶⁷ Rujukan ini menjadi pilar utama dalam konstruksi hukum hakim, karena memberikan landasan historis dan keilmiahan untuk penetapan yang dilakukan. Dalam tradisi fiqih, memang terdapat perbedaan pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan *walad* dalam konteks penghalangan, namun hakim dengan tegas memilih pendapat Ibnu Abbas sebagai dasar pertimbangan.

Argumentasi ketiga adalah rujukan kepada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Hakim secara spesifik mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Agama/1994 yang telah menegaskan prinsip bahwa anak perempuan dapat ditetapkan sebagai penerima sisa harta warisan dalam kondisi tertentu.⁶⁸ Rujukan ini memberikan legitimasi praksis bagi penetapan yang dilakukan, karena menunjukkan bahwa praktik serupa telah dilakukan oleh lembaga peradilan tertinggi di Indonesia. Penggunaan yurisprudensi sebagai sumber hukum dalam praktik peradilan agama menjadi relevan mengingat Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara lengkap seluruh kemungkinan kasus kewarisan.

Dari perspektif metodologi penemuan hukum, konstruksi yang dilakukan hakim dapat dikategorikan sebagai *rechtsvinding* atau penemuan hukum dalam pengertian sempit, yaitu pengisian kekosongan norma yang tidak diatur dalam hukum positif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penemuan hukum oleh hakim menjadi sah dan legitim apabila dilakukan dengan tetap berpijak pada sumber-

⁶⁷ *Ibid*, hlm, 24.

⁶⁸ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 86 K/AG/1994 tanggal 27 Juli 1994.

sumber hukum yang berlaku, menggunakan metodologi yang rasional, dan bertujuan untuk mewujudkan keadilan.⁶⁹ Dalam putusan yang diteliti, ketiga syarat ini dipenuhi: hakim berpijak pada Al-Qur'an dan sunnah melalui penafsiran Ibnu Abbas, menggunakan metodologi interpretasi yang sistematis, dan bertujuan untuk melindungi kepentingan keluarga inti pewaris.

Namun demikian, analisis kritis juga perlu dilakukan terhadap beberapa aspek pertimbangan hukum hakim. Pertama, hakim tidak secara eksplisit menguraikan mengapa memilih pendapat Ibnu Abbas daripada pendapat mayoritas ulama fikih yang berbeda. Dalam metodologi fiqih, pemilihan pendapat minoritas memerlukan justifikasi yang kuat, mengingat prinsip *al-aslu fil furu' al-mashdar* atau bahwa dalam masalah cabang hukum, sumber utama adalah pendapat yang dominan.⁷⁰ Kedua, hakim tidak menguraikan secara detail implikasi dari penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* terhadap sistematika kewarisan secara keseluruhan, khususnya dalam hal proporsi bagian yang seharusnya berlaku.

3. Implikasi Yuridis terhadap Kepastian Hukum Waris di Indonesia

Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70 Perkara Data Gugatan Tahun 2016 atas nama Pengadilan Agama Simalungun memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap kepastian hukum waris Islam di Indonesia. Kepastian hukum merupakan salah satu nilai fundamental dalam teori hukum modern yang menuntut adanya konsistensi, dapat diprediksi, dan tidak sewenang-wenang dalam

⁶⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

⁷⁰ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).

penerapan hukum.⁷¹ Dalam konteks hukum waris Islam, kepastian hukum menjadi sangat penting karena menyangkut hak-hak materiil yang signifikan dan potensi konflik antar anggota keluarga.

Implikasi pertama adalah terhadap konsistensi praktik peradilan. Putusan ini menunjukkan adanya variasi dalam penerapan hukum kewarisan antar pengadilan agama, atau bahkan antar majelis hakim dalam satu pengadilan yang sama. Variasi ini dapat menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat tentang bagaimana harta warisan akan dibagikan dalam kondisi yang serupa. Menurut Gustav Radbruch yang dikutip oleh Achmad Ali, ketika kepastian hukum dan keadilan berada dalam konflik, keadilan substantif harus diutamakan, namun hal ini tidak berarti mengabaikan kepastian hukum sama sekali.⁷²

Implikasi kedua adalah terhadap fungsi Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman peradilan. Putusan ini mengindikasikan bahwa Kompilasi Hukum Islam, meskipun telah mengkodifikasi banyak aspek hukum keluarga Islam, masih menyisakan ruang interpretasi yang cukup luas dalam bidang kewarisan. Kekosongan norma tentang kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah* menjadi celah yang dapat diisi dengan berbagai interpretasi, yang pada gilirannya dapat menimbulkan disparitas putusan. Dalam jangka panjang,

⁷¹ Gustav Radbruch, "Rechtsphilosophie," dalam *Gesamtausgabe*, Band 2, diterjemahkan dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010).

⁷² Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*.

kondisi ini dapat mendorong perlunya revisi atau penambahan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk mengatur secara eksplisit kasus-kasus yang sering muncul dalam praktik.

Implikasi ketiga adalah terhadap pengembangan yurisprudensi. Putusan ini berpotensi menjadi preseden bagi pengadilan agama lain dalam menangani kasus serupa. Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut *stare decisis* dalam pengertian lemah, yurisprudensi Mahkamah Agung memiliki pengaruh yang signifikan terhadap putusan-putusan di bawahnya.⁷³ Jika Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Agama/Tahun 1994 dan putusan-putusan serupa lainnya terus dikutip dan diikuti, maka akan terbentuk *jurisprudence constante* atau garis yurisprudensi yang konsisten tentang kedudukan anak perempuan sebagai '*ashabah*'.

Implikasi keempat adalah terhadap perlindungan hak perempuan. Dari perspektif ini, putusan dapat dinilai positif karena memberikan pengakuan yang lebih besar terhadap kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam. Dalam konteks Indonesia yang menganut prinsip kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, penetapan anak perempuan sebagai '*ashabah*' sejalan dengan arah pembaharuan hukum yang progresif. Namun demikian, pembaharuan ini harus dilakukan dengan tetap memperhatikan kelestarian

⁷³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah.

E. Keterbatasan Penelitian

Sebagai penelitian hukum normatif yang berbasis pada analisis dokumen, penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diakui untuk menjaga kehati-hatian akademis. Pertama, keterbatasan data primer, di mana penelitian ini sepenuhnya mengandalkan putusan pengadilan dalam format digital dari Direktori Putusan Mahkamah Agung tanpa wawancara langsung dengan para pihak atau hakim yang bersangkutan, sehingga tidak dapat melakukan verifikasi fakta di luar teks putusan.⁷⁴

Kedua, keterbatasan ruang lingkup, di mana objek penelitian hanya satu putusan dari satu pengadilan dengan fakta hukum yang sangat spesifik, sehingga temuan tidak dapat digeneralisasikan secara luas terhadap seluruh praktik peradilan agama di Indonesia.⁷⁵

Ketiga, keterbatasan akses literatur primer dalam bahasa Arab, sehingga analisis terhadap sumber-sumber fiqh klasik mengandalkan literatur sekunder dalam bahasa Indonesia.⁷⁶ Pengakuan terhadap keterbatasan ini menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya untuk melanjutkan, melengkapi, atau mengoreksi temuan-temuan yang telah dikemukakan.

⁷⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017).

⁷⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016).

⁷⁶ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), dikutip melalui literatur sekunder.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis yuridis kedudukan anak perempuan sebagai *'ashabah* dalam Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70 Perkara Data Gugatan Tahun 2016 atas nama Pengadilan Agama Simalungun, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit kemungkinan anak perempuan ditetapkan sebagai *'ashabah* atau penerima sisa harta warisan. Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam hanya menetapkan bahwa bagian anak perempuan adalah setengah bagian anak laki-laki, tanpa mengatur status anak perempuan dalam kondisi tidak adanya anak laki-laki dan ahli waris *'ashabah* lain. Kekosongan norma ini membuka ruang bagi hakim untuk melakukan penemuan hukum melalui interpretasi sistematis dengan merujuk pada sumber-sumber hukum di luar Kompilasi Hukum Islam, yaitu penafsiran Ibnu Abbas tentang konsep *walad* dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Dengan demikian, penetapan anak perempuan sebagai *'ashabah* dalam putusan yang diteliti tidak bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam secara fundamental, melainkan merupakan pengisian kekosongan normatif yang dilakukan dengan tetap berpijak pada prinsip-prinsip dasar hukum waris Islam.
2. Hakim telah mengembangkan konstruksi argumentasi yang komprehensif dengan mengintegrasikan tiga pilar utama. Pilar pertama adalah argumentasi berbasis teks

Al-Qur'an, khususnya QS. An-Nisa ayat 11, yang menegaskan bahwa anak merupakan ahli waris utama tanpa diskriminasi gender. Pilar kedua adalah argumentasi berbasis penafsiran historis, yaitu pendapat Ibnu Abbas yang memahami *walad* sebagai mencakup anak laki-laki dan anak perempuan, yang memberikan landasan untuk menetapkan bahwa keberadaan anak perempuan dapat menghijab saudara-saudara pewaris. Pilar ketiga adalah argumentasi berbasis yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 86 K/Agama/Tahun 1994 yang telah menegaskan prinsip serupa. Ketiga pilar ini membentuk *ratio decidendi* yang rasional dan sistematis, meskipun dengan catatan bahwa hakim tidak secara eksplisit menguraikan justifikasi pemilihan pendapat Ibnu Abbas yang merupakan pendapat minoritas dalam khazanah fiqh klasik.

3. Implikasi yuridis putusan terhadap kepastian hukum waris Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa putusan ini memiliki implikasi ganda. Dari sisi positif, putusan memberikan kontribusi bagi pengembangan yurisprudensi progresif yang memberikan pengakuan lebih besar terhadap kedudukan anak perempuan dalam sistem kewarisan Islam, sejalan dengan prinsip perlindungan hak perempuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan komitmen internasional Indonesia terhadap kesetaraan gender. Dari sisi kritis, putusan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum karena membuka ruang interpretasi yang luas dalam kondisi di mana Kompilasi Hukum Islam tidak mengatur secara eksplisit, sehingga dapat menimbulkan disparitas putusan antar pengadilan agama jika tidak diikuti oleh harmonisasi yurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten.

B. Saran

1. Saran Akademis

Peneliti selanjutnya disarankan melakukan penelitian empiris dengan wawancara langsung dengan para pihak dalam perkara waris, serta penelitian komparatif antar negara dengan sistem hukum waris Islam yang berbeda.

2. Saran Praktis

Hakim pengadilan agama disarankan melakukan penemuan hukum dengan metodologi yang sistematis dan transparan. Advokat disarankan mengembangkan kemampuan argumentasi yang integratif, menggabungkan pengetahuan fiqh klasik, yurisprudensi, dan dinamika sosial kontemporer. Masyarakat disarankan meningkatkan pemahaman tentang hukum waris Islam dan sistem peradilan agama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011).
- Ali, Achmad, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Al-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, Juz VIII (Damaskus: Dār al-Fikr, 2004).
- Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman," *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no. 2 (2023).
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2017.
- Arrasyid, Habib. "Interpretasi Pembagian Waris dalam QS. An-Nisa [4]: 11: Analisis Hermeneutika Double Movement Fazlur Rahman." *Jurnal Semiotika-Q: Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 3, no.2 (2023).
- Fitriyati, Yusida. *KEDUDUKKAN ASHABAH DALAM KASUS 'AUL MENURUT IBNU ABBAS*. 14, no. 2 (2014).
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).
- <https://pa-simalungun.go.id/index.php>, diakses tanggal 25 Februari 2026 pukul 00.07 WIB.
- <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6523438/surat-an-nisa-ayat-11-jelaskan-pembagian-warisan-anak-laki-laki-dan-perempuan>, diakses tanggal 08, Desember, 2026, pukul 13:20 WIB.

Kamarusdiana, Kamarusdiana, Muhammad Ilham Fuadi, dan Muhammad Ishar Helmi. “Keadilan Waris Islam dalam Kedudukan Anak Perempuan sebagai Hajib Hirman terhadap Saudara dalam Putusan Mahkamah Agung.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* 15, no. 2 (2021): 221–32. <https://doi.org/10.24090/mnh.v15i2.4960>.

Khair, Abul, dan Asni Zubair. *SISTEMATIKA ‘ASABAH DALAM HUKUM KEWARISAN ISLAM*. 2 (2022).

Kisworo, Eko Arie. “ANALISIS YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN KEMATIAN DENGAN PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE.” 2023.

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. 2018.

Lubis, Zulpahmi, dan M. Nur Husein Daulay. “ALTERNATIF SOLUSI TERHADAP PERMASALAHAN WARIS SAUDARA LAKI-LAKI YANG MEWARISI BERSAMA DENGAN ANAK PEREMPUAN.” *Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsyah* 11, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.30821/al-usrah.v11i2.19164>.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 86 K/AG/1994.

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor 179 K/AG/1998.

Maryani, Halimatul, Adawiyah Nasution, Dani Sintara, dan Bonanda Japatani Siregar. *Sistem Kekerabatan dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Waris Islam*. 11 (Oktober 2022).

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016.

Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2009.

Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 245-250.

“Putusan Pengadilan Agama Simalungun Nomor 70/Pdt.G/2016/Pa.Sim.,” t.t.

Radbruch, Gustav, "Rechtsphilosophie," dalam *Gesamtausgabe*, Band 2, diterjemahkan dalam Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2010).

Riza, Muhammad Himmatur, dan Vika Rachmania Hidayah. “Hermeneutika dalam Tafsir al-Mishbah: Studi Penafsiran Surat Al-Ahzab Ayat 59.” *Tanzil: Jurnal Studi Al-Qur'an* 4, no. 2 (2022): 83–94. <https://doi.org/10.20871/tjsq.v4i2.186>.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an* (Bandung: Mizan, 2019).

Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002).

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2019.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28D ayat (1).

UU No. 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,” t.t.

Yulianto, E., "Kedudukan Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional," *Jurnal Hukum dan Peradilan* 5, no. 2 (2016).

Zakaria, Asma Binti Muhammad. *Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum*. t.t.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



I. IDENTITAS PRIBADI:

1. Nama : Fadli Samsuri Nasution
2. NIM : 2210100041
3. Jenis Kelamin : Laki-Laki
4. Tempat/Tanggal Lahir : Gunung Tua/ 15-April-2003
5. Anak Ke : 2
6. Kewarganegaraan : Indonesia
7. Agama : Islam
8. Alamat Lengkap : Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan,
Kab. Mandailing Natal
9. Telp.HP : 082366335288
10. Email : fadlisamsurinst@gmail.com

II. IDENTITAS ORANGTUA

1. Ayah
 - a. Nama : Marohan
 - b. Pekerjaan : PNS

c. Alamat : Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan,
Kab. Mandailing Natal

d. Telp/HP : 081370623291

2. Ibu

a. Nama : Saharni

b. Pekerjaan : PNS

c. Alamat : Gunung Tua Julu, Kec. Panyabungan,
Kab. Mandailing Natal

d. Telp/HP : 08116224474

III. PENDIDIKAN

1. SDS 118 Muhammadiyah Gunung Tua

2. MTsN 2 Mandailing Natal

3. SMA IT ICBS Payakumbuh

4. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Istri, Nama: [REDACTED] memperoleh bagian = $\frac{1}{4}$

(11/88)

tirkah/warisan Abdul Karim bin Biga;

2). Tujuh orang anak menghabisi sisa $\frac{7}{8}$ dari

yaitu

(77/88), dengan pembagian, yaitu:

2).1. [REDACTED], memperoleh bagian

tirkah/Warisan [REDACTED];

2).2. [REDACTED], memperoleh bagian = $\frac{14}{88}$

dari tirkah/-Warisan [REDACTED];

2).3. [REDACTED] memperoleh bagian = $\frac{14}{88}$ dari

tirkah/- Warisan [REDACTED];

2).4. [REDACTED], memperoleh bagian = $\frac{14}{88}$

dari tirkah/-Warisan [REDACTED];

2).5. [REDACTED], memperoleh bagian = $\frac{14}{88}$

dari tirkah/ Warisan [REDACTED];

2).6. [REDACTED], memperoleh bagian = $\frac{14}{88}$ dari

tirkah/- Warisan [REDACTED];

3). Jante (istri [REDACTED]) meninggal tahun 2002, maka tirkah/warisan bagiannya dihabisi oleh 6 (enam) orang anaknya dengan porsi pembagian $\frac{1}{11}$ untuk anak perempuan dan 5 (lima) orang anak laki-laki masing-masing memperoleh $\frac{2}{11}$ bagian;

D. Tasrib bin Biga, yang meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 1969, memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari Warisan, menjadi tirkah/warisan untuk ahli warisnya, yaitu :

1). Istri, Nama: [REDACTED], memperoleh bagian $\frac{1}{8}$ ($\frac{3}{24}$) dari tirkah/- Warisan [REDACTED];

2). Tiga orang anak perempuan, memperoleh bagian = $\frac{21}{24}$ dengan berbagi rata yaitu masing-masing memperoleh $\frac{1}{3}$ sisa dari bagian istri, yaitu;

2).1. [REDACTED] memperoleh bagian = $\frac{7}{24}$ dari tirkah/warisan [REDACTED];



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id



2).2. [REDACTED] memperoleh bagian

tirkah /warisan Tasrib bin Biga;

2).1. [REDACTED] binti Tasrib, [REDACTED] oleh bagian = 7/24, dan

tirkah /warisan Tasrib bin Biga ;

3). Hasnah ([REDACTED]) meninggal dunia tahun 1975,
maka tirkah/warisan bagiannya dihabisi oleh 3 (tiga) orang
anaknya dengan perolehan masing-masing mendapat = 1/3
bagian;

7. Menghukum para Penggugat dan para Tergugat serta ahli waris lainnya
untuk membagi harta peninggalan dari al-Marhum Biga bin Sareah dan
al-Marhumah Tlanl binti Hasnun yang tercantum pada diktum angka 4
(empat) 1) dan 2) diatas dan menyerahkannya kepada ahli waris sesuai
porsi bagian masing-masing sebagaimana yang tercantum pada diktum
angka 6 (enam) A. B. C. dan D diatas, dan apabila tidak bisa dibagi
secara natura, dijual secara lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang (KPKPL) yang berwenang, kemudian hasilnya dibagikan
kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan porsi bagiannya masing-
masing, setelah dikurangi ongkos-ongkos sesuai ketentuan yang
berlaku.

8. Menyatakan meniadak dan tidak menerima gugatan para Penggugat untuk
selainnya;

9. Menghukum para penggugat dan para tergugat untuk membayar biaya
perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.1.781.000,- (Satujuta
Tuiuhatus Desampuh Saturnu (Umpuh)).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilaksanakan pada hari Selasa tanggal Sembilan belas bulan April tahun
2000 enam belas Miladiyah bertepatan dengan tanggal sebelas bulan Rajab
tahun1400 tigapuluh tujuh Hijriyah, oleh kami ; Drs.H. Nummat Adham
t.:asution, SH, MA, sebagai Ketua Majelis, Dian Ingrasanti Lubis, S. Ag, SH,